



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	:	MISRAN
Tempat lahir	:	Kendari;
Umur/tgl. Lahir	:	38 Tahun/ 1 Januari 1976 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal JL..... Kelurahan..... Kecamatan Padang	:	Jl.Tunggala Komplek BTN Blok C 10 No.4 Kendari Sulawesi Tenggara;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	S.M.A ;

PENAHANAN :

- 1 Penyidik melakukan penahan sejak tanggal 17-November-2014 s/d 6-Desember 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2014 s/d 15 Januari 2015;
- 3 Diperpanjang oleh ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d 14 Pebruari 2015;
- 4 Penuntut Umum melakukan Penahan sejak tanggal 5 Pebruari 2015 s/d 24 Pebruari 2015;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 25 Pebruari 2015 s/d 16 Maret 2015;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju menahan sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d 14 April 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 15
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2015 s/d 13 Juni 2015;

- 8 Diperpanjang untuk pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juni s/d 13 Juli 2015;

Dalam Perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang terdiri dari ARSYID ZAKARIA,SH,MH, ASIKIN MUHTAR,SH,MH dan A. SAMAD D.MACHMUHD,SH dari Kantor Advokat MISI KEADILAN beralamat di Jl. Bakung Indah Blok A No.2 Komplek Pondok Asri Baru Sudiang Makassar yang berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Maret 2015, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor :W22.U12.Mu-25/HK/IV/2015/ PN.MU tanggal 9 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B-02/R.4.15/Ft.1/03/2015 tanggal 16 Maret 2015 dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa MISRAN;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Man tanggal 16 Maret 2015, yang diganti dengan Penetapan No.08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tertanggal 30 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 08/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mam tanggal 16 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan Ahli;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 23 Juni 2015 No.Reg.Perk:PDS-02/P.MMJ/Ft.1/02/2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Subsidiar.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan ka. Mamuju.
- 3 Membayar uang pengganti sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar
 - 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
 - 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16

oktober 2013

- 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013
- 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa
- 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013
- 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013
- 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
- 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013
- 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013
- 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013
- 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya
- 15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMPN (Pendukung khitan) serta

perhitungan kesesuaian harga penawaran

16 1 (satu) lembar berita acara serah terima
hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/
XI/2014

17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval
Putra Megatrading Tbk

18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT
Mega Alkesindo

19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika
Mandiri

20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti

21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM
healthcare Indonesia

22 1 (satu) lembar surat permintaan
pembayaran tanggal 23 desember 2013
nomor 00004/345108/2013

23 1 (satu) lembar surat permintaan
pembayaran tanggal 23 desember 2013
nomor 00004/345108/2013

24 1 (satu) bundel faktur pajak

25 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran
BRI,BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie
dkk

Di kembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti pada
perkara Terdakwa atas nama Catur prasetyo

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp.10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut
terdakwa Misran dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan
secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 30 Juni 2015 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

A Pembelaan dari terdakwa ;

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk isteri dan anak-anak yang
masih kecil-kecil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Benban psikologis terhadap anak-anak akan berdampak negative terhadap putusan.mahkamahagung.go.id lingkungan;

- Terdakwa menyadari masih banyak kekurangan dan sangat menyesali;

B Pembelaan dari Penasehat Hukumnya;

- 1 Menolak seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Primair dan Subsidaire atau setidaknya menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan bahwa terdakwa Misran tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Subsidaire Pasal 3 ayat 1 jo Pasal 18 ayat {1} huruf b jo UU No.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP;
- 3 Membebaskan terdakwa Misran dari Dakwaan Subsidaire dan segala tuntutan hukum, dan merehabilitasi nama baik terdakwa;
- 4 Membebaskan biaya dalam perkara ini pada Negara;

Atau ; Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari Peradilan yang baik dan benar berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya menyatakan menolak pembelaan/Pledoi dari terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa dan tetap pada tuntutan Pidana sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik atas Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsidaire sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No **Reg. Perk.PDS-02/R.4.15/Ft.1/02/2015**, tertanggal 16 Maret 2015 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

D A K W A A N:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRIMAIR :
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MISRAN**, Direktur PT.Khitan Fadilah Pratama, yang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **SUWARDI KOESHADIE** (yang tuntutananya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.951.551.797,00. (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sebesar yang terbukti di persidangan , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dananya bersumber dari APBN-P sebesar Rp. 5.477.750.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk memuluskan PT. Khitan Fadhillah Pratama sebagai pemenangnya maka pada sekitar bulan September tahun 2013 **SUWARDI KOESHADIE** janji dengan Ramadhan, S.Si dan Abd. Gofur alias Ferry bertemu di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat kesehatan tahun 2013. Pada saat **SUWARDI KOESHADIE** bertemu dengan Ramadhan,S.Si dan Abd. Gofur als Ferry di Exelso Mall Panakkukang, pada saat itu **RAMADHAN, S.Si** memperkenalkan **SUWARDI KOESHADIE** kepada **ABDUL GOFUR** alias **FERY** menyuruh **SUWARDI KOESHADIE** mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran Penganan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat, kemudian **SUWARDI KOESHADIE** diberikan daftar barang oleh sdr. **RAMADHAN S,Si** kemudian **SUWARDI KOESHADIE** menghitung estimasi harga dari barang yang akan ditawarkan dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp. 1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah),dari perhitungan tersebut direncanakan dibagikan kepada **ABDUL GOFUR** alias **FERY** sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang kemudian dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GOFUR alias FERY yang akan membagikan kepada RAMADHAN, S.Si.

- Selain itu disepakati hasil keuntungan tersebut akan di berikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada RAMADHAN,S.Si, Suwardi Koeshadhie, ABDUL GOFUR alias FERY dan semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar
- Bahwa kemudian masih pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, Saksi RAMADHAN,S.Si bertemu dengan panitia lelang / pokja yakni saksi CATUR PRASETYO di Kota Makassar di salah satu Warung Kopi di dalam Mall Panakkukang, kemudian dalam pertemuan tersebut datang juga saksi ABDUL GOFUR alias FERY, yang kemudian saksi ABDUL GOFUR alias FERY akan ikut melakukan tender / lelang dalam pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Sulawesi Barat tahun 2013 dan meminta kepada saksi CATUR PRASETYO agar perusahaannya dimenangkan dalam pengadaan alat kesehatan dan KB tahun 2013 tersebut.
- Bahwa setelah saksi SUWARDI KOESHADIE melakukan pertemuan tersebut, pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, saksi SUWARDI KOESHADIE meminjam perusahaan terdakwa MISRAN selaku Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama untuk ikut lelang pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB TA 2013.
- Bahwa selanjutnya Panitia Tender mengadakan tender terhadap alat kesehatan dan KB dengan membentuk Panitia Tender pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sul-Bar TA.2013 dengan susunan sebagai berikut:
 - Ketua : Catur Prasetyo,M.ST.MT.
 - Anggota : Aristiani Maulana, SE.
 - : Baharuddin Samuna,SE.
 - : Jefriansyah Dwi S.A.S.Sos.
 - : Fatmawati,S.Sos.
 - : Andi Yakub,S.Sos.
 - : Hamrullah Said,S.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut adalah :

- PT. Bumi Prasetya Rp.4.553.381.900,-
 - PT. Tekad Teknik Rp.4.501.024.000,-
 - PT. Dinamika Persada Sejahtera. Rp.4.408.200.000,-
 - PT. Prima Sakti gemilang Rp.4.789.200.000,-
 - PT. Syaha Fana Tiara Mas Rp.4.934.600.000,-
 - PT. Nuri Utama Sanjaya Rp.5.108.191.000,-
 - PT. Mitra Meditama Abadi Rp.5.142.900.000,-
 - PT. Khitan Fadillah Pratama Rp.5.151.823.600,-
 - PT. Moktika Psing Utama Rp.5.227.468.125,-
 - PT. Maleo Merdeka Jaya Rp.5.249.439.800,-
- Bahwa dari pelaksanaan tender tersebut, pemenangnya adalah PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor : 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).
- Bahwa pada saat saksi SUWARDI KOESHADIE mengetahui bahwa PT Khitan Fadillah Pratama ditetapkan sebagai pemenang, barulah saksi SUWARDI KOESHADIE meminta kuasa Notaris dari terdakwa MISRAN selaku direktur PT.Khitan Fadillah Pratama untuk menandatangani semua dokumen dalam kontrak seperti Perjanjian Kontrak, Seluruh Berita Acara, dan beberapa dokumen lainnya atas nama PT. Khitan Fadillah Pratama dengan memberikan fee kepada terdakwa MISRAN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.
 - Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, dilakukan pembayaran melalui rekening terdakwa MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Fadillah Pratama di BANK Pembangunan daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dengan dua kali pencairan yaitu pertama tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,00 (sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kedua pelunasan 100 % tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,00 (tiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah), selanjutnya tersangka tarik tunai dan langsung tersangka serahkan dananya ke saksi SUWARDI KOESHADHIE dan sebagian juga ada yang tersangka transfer ke rekening saksi SUWARDI KOESHADHIE di BCA Cab. Makassar, dari jumlah uang yang dicairkan itu tersangka hanya menerima fee sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa oleh karena saksi SUWARDI KOESHADIE, saksi RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Tender saksi CATUR PRASETYO telah ada kesepakatan jahat untuk memenangkan PT.Khitam Fadillah Pratama yang di pinjam oleh saksi SUWARDI KOESHADIE untuk memenangkan tender sehingga tandatangan dokumen lelang yang ditandatangani oleh saksi SUWARDI KOESHADIE atas nama terdakwa MISRAN yang belum mendapat Kuasa Notaris, seharusnya dibatalkan oleh saksi RAMADHAN,S.Si dan saksi CATUR PRASETYO dan untuk terdakwa MISRAN yang mengetahui bahwa tandatangannya dipalsukan oleh saksi SUWARDI KOESHADIE seharusnya tidak memberikan Kuasa Notaris, namun karena maksud terdakwa MISRAN untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang apabila perusahaannya mengerjakan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran dan KB TA 2013 tersebut, sehingga terdakwa MISRAN membuat Surat Kuasa di Notaris untuk memalsukan tandatangannya untuk menandatangani seluruh dokumen yang berhubungan pelaksanaan pengadaan alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB TA 2013 sehingga merugikan keuangan Negara;

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan (BPKP) Sulawesi barat Nomor SR-0350/PW32/5/2014 tanggal 19 Desember 2014, terdapat **nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.951.551.797,00.** (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Perbuatan terdakwa MISRAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa **MISRAN**, Direktur PT.Khitan Fadilah Pratama, yang baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan SUWARDI KOESHADIE (yang tuntutananya diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada sekitar bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.951.551.797,00. (satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sebesar yang terbukti dipersidangan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013 dilaksanakan pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Regional Propinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang dananya bersumber dari APBN-P sebesar Rp. 5.477.750.000,- (lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk memuluskan PT. Khitan Fadhillah Pratama sebagai pemenangnya maka pada sekitar bulan September tahun 2013 SUWARDI KOESHADIE janjian dengan Ramadhan,S.Si dan Abd. Gofur alias Ferry bertemu di Exelso Mall Panakkukang Makassar untuk membicarakan tentang pekerjaan pengadaan alat kesehatan tahun 2013. Pada saat SUWARDI KOESHADIE bertemu dengan Ramadhan,S.Si dan Abd. Gofur als Ferry di Exelso Mall Panakkukang, pada saat itu RAMADHAN,S.Si memperkenalkan SUWARDI KOESHADIE kepada ABDUL GOFUR alias FERY menyuruh SUWARDI KOESHADIE mencari perusahaan (bendera) untuk mengajukan penawaran Penganan Alat Kesehatan dan KB pada Rumah sakit Umum Daerah Regional (RSUD) Sulawesi Barat, kemudian SUWARDI KOESHADIE diberikan daftar barang oleh sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RAMADHAN,S.Si kemudian SUWARDI KOEHADIE menghitung
putusan.mahkamahagung.go.id

estimasi harga dari barang yang akan ditawarkan dengan perhitungan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp.1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah),dari perhitungan tersebut direncanakan dibagikan kepada ABDUL GOFUR alias FERY sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang kemudian dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut ABDUL GOFUR alias FERY yang akan membagikan kepada RAMADHAN, S.Si.

- Selain itu disepakati hasil keuntungan tersebut akan di berikan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Gubernur Provinsi Sulawesi Barat atas nama Anwar Adnan Saleh dan sisanya untuk dibagi-bagikan kepada RAMADHAN,S.Si, Suwardi Koeshadhie, ABDUL GOFUR alias FERY dan semua panitia dalam pelaksanaan pengadaan Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB termasuk juga Direktur RSUD Prov. Sulbar
- Bahwa kemudian masih pada bulan September 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, Saksi RAMADHAN,S.Si bertemu dengan panitia lelang / pokja yakni saksi CATUR PRASETYO di Kota Makassar di salah satu Warung Kopi di dalam Mall Panakkukang, kemudian dalam pertemuan tersebut datang juga saksi ABDUL GOFUR alias FERY, yang kemudian saksi ABDUL GOFUR alias FERY akan ikut melakukan tender / lelang dalam pengadaan alat kesehatan dan KB pada RSUD Sulawesi Barat tahun 2013 dan meminta kepada saksi CATUR PRASETYO agar perusahaannya memenangkan dalam pengadaan alat kesehatan dan KB tahun 2013 tersebut.
- Bahwa setelah saksi SUWARDI KOESHADIE melakukan pertemuan tersebut, pada bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2013, saksi SUWARDI KOESHADIE meminjam perusahaan terdakwa MISRAN selaku Direktur PT.Khitan Fadillah Pratama untuk ikut lelang pengadaan alat kesehatan kedokteran dan KB TA 2013.
- Bahwa selanjutnya Panitia Tender mengadakan tender terhadap alat kesehatan dan KB dengan membentuk Panitia Tender pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) pada RSUD Regional Prov.Sul-Bar TA.2013 dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Catur Prasetyo,M.ST.MT.
- Anggota : Aristiani Maulana, SE.
: Baharuddin Samuna,SE.
: Jefriansyah Dwi S.A.S.Sos.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

: Fatmawati, S.Sos.
putusan.mahkamahagung.go.id

: Andi Yakub, S.Sos.

: Hamrullah Said, S.Sos.

- Bahwa perusahaan yang ikut didalam melakukan penawaran untuk pekerjaan tersebut adalah :
 - PT. Bumi Prasetya Rp.4.553.381.900,-
 - PT. Tekad Tekhnik Rp.4.501.024.000,-
 - PT. Dinamika Persada Sejahtera. Rp.4.408.200.000,-
 - PT. Prima Sakti gemilang Rp.4.789.200.000,-
 - PT. Syaha Fana Tiara Mas Rp.4.934.600.000,-
 - PT. Nuri Utama Sanjaya Rp.5.108.191.000,-
 - PT. Mitra Meditama Abadi Rp.5.142.900.000,-
 - PT. Khitan Fadillah Pratama Rp.5.151.823.600,-
 - PT. Moktika Psing Utama Rp.5.227.468.125,-
 - PT. Maleo Merdeka Jaya Rp.5.249.439.800,-
- Bahwa dari pelaksanaan tender tersebut, pemenangnya adalah PT.Khitan Fadillah Pratama berdasarkan perjanjian kontrak Nomor: 000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 serta SPK Nomor: 000/5958/RSUD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 dilaksanakan selama 35 (tigapuluh lima) hari kalender yang dimulai dari tanggal 26 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013.(35 hari kalender).
- Bahwa pada saat saksi SUWARDI KOEHADHIE mengetahui bahwa PT Khitan Fadillah Pratama ditetapkan sebagai pemenang, barulah saksi SUWARDI KOESHADIE meminta kuasa Notaris dari terdakwa MISRAN selaku direktur PT.Khitan Fadillah Pratama untuk menandatangani semua dokumen dalam kontrak seperti Perjanjian Kontrak, Seluruh Berita Acara, dan beberapa dokumen lainnya atas nama PT. Khitan Fadillah Pratama dengan memberikan fee kepada terdakwa MISRAN sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa setelah pelaksanaan pekerjaan selesai, dilakukan pembayaran melalui rekening terdakwa MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Fadillah Pratama di BANK Pembangunan daerah (BPD) Sulawesi Tenggara, dengan dua kali pencairan yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pertama tanggal 09 Desember 2013 sebesar Rp. 922.644.772,00

(sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) dan kedua pelunasan 100 % tanggal 27 Desember 2013 sebesar Rp. 3.690.579.088,00 (tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah), selanjutnya tersangka tarik tunai dan langsung tersangka serahkan dananya ke saksi SUWARDI KOESHADHIE dan sebagian juga ada yang tersangka transfer ke rekening saksi SUWARDI KOESHADHIE di BCA Cab. Makassar, dari jumlah uang yang dicairkan itu tersangka hanya menerima fee sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- Bahwa oleh karena saksi SUWARDI KOESHADIE, saksi RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Ketua Panitia Tender saksi CATUR PRASETYO telah ada kesepakatan jahat untuk memenangkan PT.Khitan Fadillah Pratama yang di pinjam oleh saksi SUWARDI KOESHADIE untuk memenangkan tender sehingga tandatangan dokumen lelang yang ditandatangani oleh saksi SUWARDI KOESHADIE atas nama terdakwa MISRAN yang belum mendapat Kuasa Notaris, seharusnya dibatalkan oleh saksi RAMADHAN,S.Si dan saksi CATUR PRASETYO dan untuk terdakwa MISRAN yang mengetahui bahwa tandatangannya dipalsukan oleh saksi SUWARDI KOESHADIE seharusnya tidak memberikan Kuasa Notaris, namun karena maksud terdakwa MISRAN untuk memperoleh keuntungan sejumlah uang apabila perusahaannya mengerjakan pengadaan alat-alat kesehatan kedokteran dan KB TA 2013 tersebut, sehingga terdakwa MISRAN membuat Surat Kuasa di Notaris untuk memalsukan tandatangannya untuk menandatangani seluruh dokumen yang berhubungan pelaksanaan pengadaan alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB TA 2013 sehingga merugikan keuangan Negara.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintahan (BPKP) Sulawesi barat Nomor SR-0350/PW32/5/2014 tanggal 19 Desember 2014, terdapat **nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.951.551.797,00.** (satu milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu
putusan.mahkamahagung.go.id
tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

Perbuatan terdakwa MISRAN merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo.pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta Penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke.1 Drg.ASRAN MASDY,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam pemeriksaan ada memberi tanda tangan dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Bidang Perencanaan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang tugas rutinnya menerima masing-masing unit kerja apa kebutuhannya untuk diusulkan pada Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan menginput kebutuhan tersebut kedalam data Kementerian Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu pada APBN-P Tahun Anggaran 2013 ada Anggaran sebesar Rp.5.500.000.000,-{lima Milyar lima ratus juta untuk Kebutuhan Alat-Alat Kesehatan RS Regional Sulawesi Barat dari Kementerian Kesehatan RI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat ada 10 alat Kesehatan yang saksi ajukan dan terdaftar dalam e-planing Departemen Kesehatan RI;

- Bahwa saksi selanjutnya membuat Rencana Anggaran Biaya {RAB} dengan cara mengaplod dalam Internet alat Kesehatan tersebut dalam satu hari karena Departemen Kesehatan meminta RAB dan RKA-KL dalam waktu tiga hari maka ada tiga Perusahaan Disribotor telah mengajukan penawaran yaitu untuk Alat Kesehatan Bedah dan THT yang mengajukan adalah CV.Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada dan PT.Chioda Altima Semesta sedangkan untuk alat USG Multi Purpose 4 D mengajukan penawaran harga PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
- Bahwa saksi dalam menyusun RAB dan RKA-KL mengambil penawaran yang terendah yaitu untuk alat Kesehatan Bedah dan THT diambil harga dari CV.Kharisma Utama sedangkan untuk alat USG Multi Purpose diambil harga penawaran dari PT.Rayhan Alkesindo
- Bahwa saksi dalam menyusun RAB mengajukan penawaran harga yang terendah dengan total seluruhnya sebesar Rp.5.477.750.000,- {lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah };
- Bahwa saksi setelah itu menyusun RKA-KL di Kementerian Kesehatan bersama Dr.Suparman yang juga ada di sana;
- Bahwa saksi tahu Rencana Anggaran Biaya dan RKA-KL tersebut kemudian menjadi DIPA RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.2.WINDA BURLIANA B,S,Gz menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dalam memberikannya tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi bekerja selaku Bendahara Pengeluaran di RS Regional Sulawesi Barat diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi tahu RS Regional Sulawesi Barat Pada Tahun Anggaran 2013 dalam APBN-P mendapatkan Anggaran pengadaan Alat Kesehatan;
- Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam kegiatan tersebut pada waktu pembayaran Honor Anggota Panitia yaitu Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat SPM, Bendahara Pengeluaran dan staf pengelola dan membayar ATK dalam kegiatan tersebut saksi;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembayaran Kontrak pada rekanan untuk pengadaan Alta Kesehatan karena langsung diurus oleh Pejabat Penanda tangani SPM yaitu saksi Suleman Manggeng dan siapa staf yang dilibatkan dalam pencairan tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi membayarkan Honor panitia dan pembelian ATK dalam Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan ini dana dipakai dari Anggaran Rp.5.500.000.000,-{lima milyar lima ratus juta Rupiah};
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran untuk pengadaan Alat Kesehatan tersebut dan Perusahaan mana dicairkan saksi juga tidak tahu karena tidak dilibatkan dalam pencairannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.3.SULEMAN MANGGENG,S.Sos,MM menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian di RS Regional Sulawesi Barat dan untuk Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan bertugas sebagai Pejabat Penanda tangan Surat Perintah Membayar {SPM} yang Diangkat oleh Gubernur Sulawesi Barat yang SK bersamaan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran {KPA}, Pejabat Pembuat
putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen dan saksi;

- Bahwa saksi tahu pada tahun Anggaran 2013 dalam APBN-P untuk pengadaan Alat Kesehatan dan KB RS Regional Sulawesi Barat ini mendapatkan DIPA sebesar Rp.5.498.000.000,-{lima milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah};
- Bahwa Pengangkatan ini hanya Khusus untuk dana yang berasal dari APBN Departemen Kesehatan dan untuk Tahun Anggaran 2013 Anggaran APBN hanya kegiatannya untuk Pengadaan Alat Kesehatan ini;
- Bahwa saksi tahu Rekanan yang telah memenangkan Kontrak adalah PT.Khithah Fadilah Pratama dengan Direturnya MISRAN dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};
- Bahwa saksi sebelum menanda tangani SPM maka memeriksa Dokumen Pendukung yaitu Kontrak,Harga Perkiraan Sendiri {HPS}, Berita Acara Penerimaan Barang;
- Bahwa saksi tahu Seluruh dana Kontrak sudah diserahkan pada rekanan yaitu PT.Khitah Fadilah Pratama dan pembayaran dilakukan dalam dua tahap yaitu Termin I dibayarkan tanggal 5 Desember 2013 dan termin ke II dibayarkan tanggal 23 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu Pembayaran Termin I setelah dipotong Pajak sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah } ditranper ke Rekening PT.Khitah Fadillah Pratama Direturnya MISRAN di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari sedangkan untuk pembayaran Termin II setelah dipotong Pajak sebesar Rp.3.690.579.088,-{tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah} juga ditranper ke Rekening PT.Khitah Fadillah Pratama dengan Direturnya MISRAN di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari;
- Bahwa saksi tahu seluruh total pembayaran kepada PT. Khithah Fadillah Pratama sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam proses pembayaran kepada rekanan yang datang mengurus proses pencairan ini hanya Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan setelah cair saksi juga melaporkannya pada PPK dan setahu saksi pengurusan pencairan oleh PPK tersebut merupakan tugas dari PPK;
- Bahwa saksi dalam proses pencairan ini disamping bertugas sebagai Penanda tangan SPM juga sekaligus yang mengurus SP2D di Biro Keuangan Kantor Gubernur dan ke KPN yang dibantu oleh Pak Hamzah yang mempunyai SIM di KPN dan tidak melibatkan bendahara pengeluaran yaitu saksi Winda Burliana,S.Gz;
- Bahwa saksi yang mengurus ke KPN bersama Hamzah karena sesampai di KPN bila terjadi kesalahan maka saksi bisa langsung memperbaikinya dan menanda tangannya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.4.**ANWAR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku saksi dalam masalah pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tahun 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi sebagai Kasubid Program dan evaluasi pada RSUD Prov.Sulbar;
- Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD tahun 2013 membuat usulan kebutuhan alat alat kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan usulan dari unit-unit pelayanan di RSUD;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuat perencanaan alat kesehatan dan keluarga berencana dan daftar harga sesuai dengan pagu anggaran alat-alat kesehatan yang direncanakan untuk diajukan kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut

- 1 Centrifuge 16x15 ml @ Rp.164.000.000,-
- 2 USG Multipurpose 4D @Rp.2.098.000.000,-
- 3 Meja Operasi @Rp.147.500.000,-
- 4 Diagnostic set @Rp.7.375.000,-
- 5 UV Room Sterilizer @Rp.48.625.000,-
- 6 Gynaecology Examination Table SS @Rp.21.000.000,-
- 7 Minor Surgery Instrumen Set @Rp.131.500.000,-
- 8 Infusion Pump @Rp.55.625.000,-
- 9 Suction Pump @Rp.45.625.000,-
- 10 Tympanometer @Rp.175.500.000,-

- Bahwa saksi dalam menentukan daftar harga dengan mengambil sebagai pembandingan dari 3 (*tiga*) Distributor;
- Bahwa nama distributor yang dijadikan pembandingan untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT ,USG Multi Purpuse 4D adalah PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;
- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembandingan tersebut diambil daftar harga terendah yakni dengan nilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa daftar harga terendah yang dipilih tersebut disetujui oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi selanjutnya atas petunjuk Kementerian Kesehatan membuat RAB dalam bentuk RKAKL dan TOR (Term Of Reference) untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa RAB yang saksi buat ditandatangani oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa nilai RAB pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana senilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diserahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Saksi ke.5. **HAMRULLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tahun 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan berdasarkan SK Kepala ULP Sulbar Nomor:814.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013;
- Bahwa tugas selaku anggota Panitia Pengadaan adalah Melaksanakan Proses pengadaan;
- Bahwa saksi mempunyai sertifikasi selaku panitia pengadaan memulai melaksanakan tugas pada bulan Maret 2013;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat-alat kesehatan dan KB pada RSUD Prov.Sulbar tahun 2013 dari APBN P sebesar Rp.5.500.000.000,-;
- Bahwa yang memasukan penawaran ada 10 perusahaan melakukan penawaran, perusahaan yang ditetapkan menjadi pemenang didalam pengadaan alat-alat Kesehatan dan KB pada RSUD Prov.Sulbar adalah PT.Khitanan Fadillah Pratama dengan nilai penawaran Rp.5.151.823.600,-;
- Bahwa dasar menetapkan PT.Khitan Fadillah Pratama sesuai dengan KAK dan nilai penawaran terendah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa dalam pelaksanaan lelang Panitia pelelangan selain dari KAK tidak
putusan.mahkamahagung.go.id

ada menerima HPS dari PPK;

- Bahwa yang diajdikan HPS adalah dokumen RAB atas perintah PPK;
- Bahwa saksi sebelum pelaksanaan lelang pernah dipanggil oleh Sekretaris Pribadinya Gubernur yakni Awaluddin kerumah jabatan Gubernur dengan mengatakan supaya membantu Abd Gafur memuluskan PT.Khitan Fadillah Pratama dalam proses lelang karena paket ini milik Awaluddin;
- Bahwa sebelumnya Abd Gafur pernah mendatangi kerumah saksi untuk supaya memuluskan proses lelang untuk memenangkan PT.Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan uang senilai Rp.250.000.000,- namun tidak pernah diterima;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur PT.Khitan Fadilla Pratama;
- Bahwa saksi juga di Intervensi oleh Ramadhan selaku PPK dalam pelaksanaan pelelangan dengan selalu mendatangi meminta supaya spesifikasi barang yang ditawarkan oleh PT.Tekad Teknik untuk di evaluasi kekurangan spesifikasi teknisnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan menerima;

Saksi ke.6. **RISMANISWATY RIDWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi adalah selaku staf bidang perencanaan paa RSUD Regional
putusan.mahkamahagung.go.id
Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi pada kegiatan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD tahun 2013 membuat usulan kebutuhan alat alat kesehatan dan keluarga berencana sesuai dengan usulan dari unit-unit pelayanan di RSUD;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;
- Bahwa saksi membuat perencanaan alat kesehatan dan keluarga berencana dan daftar harga sesuai dengan pagu anggaran alat-lat kesehatan yang direncanakan untuk diajukan kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut
 - 1 Centrifuge 16x15 ml 2 unit @ Rp.164.000.000,-
 - 2 USG Multipurpose 4D 1 unit @Rp.2.098.000.000,-
 - 3 Meja Operasi 3 unit @Rp.147.500.000,-
 - 4 Diagnostic set 9 unit @Rp.7.375.000,-
 - 5 UV Room Sterilizer 6 unit @Rp.48.625.000,-
 - 6 Gynaecology Examination Table SS 7 unit @Rp.21.000.000,-
 - 7 Minor Surgery Instrumen Set 8 unit @Rp.131.500.000,-
 - 8 Infusion Pump 10 unit @Rp.55.625.000,-
 - 9 Suction Pump 7 unit @Rp.45.625.000,-
 - 10 Tympanometer 1 unit @Rp.176.500.000,-
- Bahwa saksi dalam menentukan daftar harga dengan mengambil sebagai pembanding dari Distributor dengan cara mengirim email ke masing-masing Distributor;
- Bahwa untuk pembanding harga diambil distributor yang memberikan harga yang terendah untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah PT.Cipta Varia Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Husada, PT.Chioda Altima Semesta, untuk USG Multi Purpose 4D adalah
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Rayhan Alkesindo, PT.Aditama Infosarana, PT.Dasa Karsa Bersama;

- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembanding untuk Centrifuge dan peralatan kesehatan Poli Bedah dan Poli THT adalah PT.Cipta Varia Kharisma Utama, PT.Unggul Kemala Husada, PT.Chioda Altima Semesta tersebut diambil daftar harga terendah yakni untuk alat Centrifuge harga yang terendah PT.Unggul Kemala Husada dengan nilai Rp.164.000.000,-, operating table yang terendah PT.Chioda Altima Semesta dengan nilai Rp.147.500.000,-, Diagnostic set yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.7.375.000,-, Uv Room Sterilizer yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.48.625.000,-, Examination Table yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.21.000.000,-, Minor surgey Instrumen set yang terendah PT.Cipta Varia Kharisma Utama dengan nilai Rp.131.500.000,-, Infusion pump yang terendah PT.Chioda Altima Semesta dengan nilai Rp.55.625.000,-, Suction Pump yang terendah PT.Chioda Altima Semesta dengan nilai Rp.45.625.000,-, Tympanometer yang terendah PT.Unggul Kemala Husada dengan nilai Rp.176.500.000,-;
- Bahwa dari 3 (*tiga*) Distributor pembanding untuk USG Multi Purpose 4D yang terendah adalah PT.Rayhan Alkesindo dengan nilai Rp.2.098.000.000,-
- Bahwa harga penawaran yang terendah totalnya adalah Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa daftar harga terendah yang dipilih tersebut disetujui oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi selanjutnya atas petunjuk Kementerian Kesehatan membuat RAB dalam bentuk RKAKL dan TOR (Term Of Reference) untuk diserahkan Kementerian Kesehatan yang ditanda tangani oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa RAB yang saksi buat ditandatangani oleh dr.Suparman selaku Direktur RSUD Provinsi Sulbar untuk diserahkan Kementerian Kesehatan;
- Bahwa nilai RAB pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan dan Keluarga Berencana senilai Rp.5.447.750.000,- (*lima milyar empat ratus tujuh puluh*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diserahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kesehatan telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah benar;

Saksi ke.7. **JEFRIANSYAH DWI SAHPUTRA AMORI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas di Dinas Perindustrian;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;
- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;
- Bahwa saksi menerima tugas dari unit layanan pengadaan (ULP) untuk melakukan lelang pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat dengan mempelajari KAK yang diberikan oleh PPK tanpa adanya HPS, serta KAK tidak ada mencantumkan harga satuan ;
- Bahwa ada 10 Perusahaan yang mengajukan penawaran, yang menjadi pemenang PT.Khitam Fadillah Pratama dengan nilai Rp.5.151.823.600,-
(lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi persyaratan penilai untuk memenangkan perusahaan dalam pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat Ha alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat Harga penawaran tidak melebihi HPS, kelengkapan administrasi, adanya dukungan dari distributor alat, spesifikasi alat yang ditawarkan harus mengacu kepada KAK;
- Bahwa ada terhadap alat USG Multipurpose yang diajukan oleh PT.Khitan Fadillah Pratama untuk spesifikasinya telah sesuai dengan KAK namun dengan harga ragukan nilainya, sedangkan spesifikasi alat yang lain diperiksa oleh anggota yang lainnya;
- Bahwa saksi pernah menghubungi dengan menelpon PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA selaku pendukung PT.Khitan Fadillah Pratama dalam pengadaan menanyakan harga alat USG Multy Purpose 4D Rp.1.612.000.000,- ditambah dengan diskon 50%;
- Bahwa saksi datang ke kantor PT.AMPM HEALTHCARE INDONESIA menanyakan langsung kepada Tikno menyampaikan harga USG Multy Purpuse 4D harga Rp.1.612.000.000,- tidak ada diskon;
- Bahwa saksi tidak mau menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang karena takut terjadi mark Up barang;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk oleh Awal ke rumah Rumjab Gubernur untuk menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang menunjuk PT. Khitan Fadillah Pratama selaku pemenang lelang;
- Bahwa saksi menelpon Fatmawati selaku anggota POKJA untuk menyuruh menandatangani Berita Acara Penetapan pemenang lelang atas nama saksi;
- Bahwa apabila KAK tidak ada harga satuan dan tidak ada HPS maka pelelangan tidak sah atau fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan sudah putusan.mahkamahagung.go.id benar;

Saksi ke.8.**DUDY AGUSTIAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa saksi adalah selaku Ketua Panitia Pemeriksaan dan penerima barang pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana pada RSUD Provinsi Sulbar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua Panitia Pemeriksaan dan penerima barang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa selaku pelaksana adalah PT. Khitan Fadillah Pratama;
- Bahwa saksi menerima barang dari pelaksana penyedia barang telah sesuai dengan kontrak dan spesifikasi ;
- Bahwa barang alat kesehatan dan KB yang diserahkan oleh pelaksana pengadaan secara bertahap Centrifuge 16x15 ml diserahkan tanggal 19 Desember 2013, USG Multipurpose 4D diserahkan tanggal 20 Desember 2013 Meja Operasi diserahkan tanggal 20 Desember 2013, Diagnostic set diserahkan tanggal 19 Desember 2013, UV Room Sterilizer diserahkan tanggal 20 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Minor Surgery Instrumen Set diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Infusion Pump diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Suction Pump diserahkan tanggal 19 Desember 2013, Tymppanometer diserahkan tanggal 15 Desember 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengujian terhadap alat kesehatan dan KB dilakukan secara tahap Centrifuge 16x15 ml uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, USG Multipurpose 4D uji fungsi tanggal 4 Januari 2014 Meja Operasi uji fungsi tanggal 28 Desember 2013, Diagnostic set uji fungsi tanggal 19 Desember 2013, UV Room Sterilizer uji fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji fungsi tanggal 28 Desember 2013, Minor Surgery Instrumen Set uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Infusion Pump uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Suction Pump uji fungsi tanggal 20 Desember 2013, Tympanometer uji fungsi tanggal 26 Desember 2013;

- Bahwa semua barang alat kesehatan dan KB yang diserahkan dibuatkan Berita acara serah terima barang kepada PPK dan ditadangi oleh Panitia serta PPK Nomor:6168/RSUD/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada PPK masih ada alat yang masih belum di uji, tetapi saran PPK buatkan saja Berita acara serah terima barang 100%;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut sudah benar;

Saksi ke.9.**FATMAWATI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi masalah dugaan korupsi pada pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan Keluarga Berencana;
- Bahwa saksi adalah selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas di Dinas Perindustrian;
- Bahwa sumber dana pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD Sulawesi Barat tersebut berasal dari APBNP tahun anggaran 2013;
- Bahwa saksi selaku Anggota Panitia Kelompok kerja pengadaan barang tahun 2013 bertugas dibagian evaluasi administrasi dan teknis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan alat kesehatan dan keluarga berencana RSUD sebesar Rp.5.5 Milyar;

- Bahwa saksi selaku anggota Pokja bertugas hanya mengevaluasi dan menyusun dokumen-dokumen lelang, tidak ikut dalam melakukan mengevaluasi spesifikasi dan teknis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa perusahaan yang mengajukan penawaran;
- Bahwa saksi mengetahui pemenang lelang PT.Khitan Fadillah Pratama pada saat menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang;
- Bahwa saksi juga menandatangani Berita acara Evaluasi penawaran;
- Bahwa saksi merasa tidak ada menandatangani Berita acara penetapan pemenang lelang, Berita acara Evaluasi penawaran, Berita acara hasil pelelangan atas nama Jefriansyah selaku anggota Pokja;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Saksi ke.10,CATUR PRASETYO M,ST,MT, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas sebagai kepala seksi Perumahan Formal pada Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Barat dan dalam kegiatan pengadaan Alat Kesehatan dan KB RSUD Regional Sulawesi Barat saksi bertugas selaku ketua Panitia Lelang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi selaku Ketua panitia Lelang diangkat oleh Kepala Unit putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan pengadaan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor.841.1/116/III/ULP tanggal 15 Maret 2013;

- Bahwa saksi tahu Panitia Lelang saksi ketua, anggotanya adalah Aristiani Maulana,SE, Baharuddin Samuna,SE, Jefriansyah Dwi S.A.S. S.Sos, Fatmawati,S.Sos, Andi Yakub,S.Sos, Hamrullah Said,S.Sos;
- Bahwa saksi sebagai panitia lelang mempunyai tugas melaksanakan proses pengadaan pada kegiatan yang ditugaskan oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan {ULP} dan bertanggung jawab kepada kepala ULP;
- Bahwa saksi tahu perusahaan yang ikut mendaftar sebanyak 66 perusahaan akan tetapi yang memasukan penawaran hanya 10 perusahaan, sedangkan PT.Khitan Fadilah Pratama adalah penawar ketiga tertinggi dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran tertinggi dengan nilai sebesar Rp.5.249.439.800,- {lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah};
- Bahwa saksi tahu untuk pelaksanaan Lelang yang ada hanya RAB yang ditanda tangani oleh terdakwa Ramadhan sedangkan seharusnya RAB dan Kerangka Acuan kerja ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit sedangkan HPS seharusnya menjadi tugas Pejabat Pembuat Komitmen membuatnya tidak ada sedangkan saksi tahu HPS dijadikan Dasar untuk menjadikan dasar penentuan harga penawaran dari calon rekanan;
- Bahwa saksi tahu Kerangka Acuan kerja {KAK} dari pemenang lelang yaitu PT.Khitan Fadilah Pratama dalam penawarannya ternyata tidak sesuai dengan KAK dalam RAB akan tetapi saksi tetap memenangkan PT.Khitan Fadilah Pratama karena anggota Panitia lelang Hasballah memberitahukan bahwa PT.Khitan Fadilah Pratama adalah perusahaan bawaan dari Feri makanya saksi menanda tangani PT.Khitan Fadilah Pratama sebagai pemenang dan PT.Maleo sebagai Cadangan;
- Bahwa saksi tahu yang ditetapkan selaku pemenang bukan penawar yang terendah yaitu PT.Bumi Presetya Rp.4.553.381.900,- {empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah} akan tetapi penawar yang nomor 8 yaitu PT.Khifan Fadilah Pratama sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};

- Bahwa saksi dalam penentuan pemeang lelang juga mendapatkan tekanan dari Pak Awal yang setuju saksi Sekretaris pribadi Gubernur yang meminta supaya perusahaan yang dibawa Feri untuk dimenangkan bahkan anggota panitia lelang yaitu Hasballah dan Jefriansyah pernah disuruh datang kerumah jabatan Gubernur dan ketemu disana dan Awal meminta kembali supaya perusahaan Feri dimenangkan dalam proyek Alkes ini;
- Bahwa saksi pernah dijanjikan Feri untuk panitia lelang sebesar 350.000.000 {tiga ratus lima puluh juta Rupiah} oleh ferikan tetapi yang diberikan kepada panitia lelang lewat Hasballah hanya sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan saksi meminta kepada Hasballah untuk mengembalikan uang tersebut karena takut ;
- Bahwa saksi tahu sebelum dilakukan pelelangan saksi pernah bertemu dengan terdakwa Ramadhan dan Feri di Makassar dan disana ferikan dan Ramadhan mengatakan supaya dalam pelelangan nantinya yang dimenangkan adalah perusahaan yang dibawa oleh Feri dan saksi waktu itu menyarankan kalau bisa dalam pelelangan jangan satu perusahaan yang dibawa ferikan karena lebih banyak lebih memudahkan panitia dalam memenangkan perusahaan Feri dalam pelaksanaan lelang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa pertemuan di Makassar setelah dilaksanakan lelang dan atas perintah kepala Rumah Sakit Regional;

Saksi ke.11.JUNAIDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan tidak dipaksa atau diarahkan dan tetap dengan Keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Enseval Putera Megatrading Tbk sebagai ABM atau Area Busines Maneger operasional cabang Makassar dengan tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengamankan piutang dan aset perusahaan dan memastikan penjualan
putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan SOP dari perusahaan;

- Bahwa saksi tahu Perusahaan saksi bergerak Distributor dibidang Alat Kesehatan, obat-obatan, makanan, kosmetik yang pabriknya adalah PT.Enseval Medika Prima;
- Bahwa saksi kenal dengan PT.Khitan Fadilah Pratama karena ada tender pengadaan alat kesehatan dari RS. Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu awalnya dihubungi oleh PT.Khitan Fadilah Pratama dari Kendari dan saksi minta untuk berhubungan dengan Direktur Perusahaan maka mengenalkan diri MISRAN selaku Direktur PT.Khitan Fadilah Pratama dan setelah dikenal direkturnya saksi datang ke Kendari untuk memastikan perusahaan tersebut dan ada kegiatannya di RSUD propinsi Sulawesi Barat serta bagaimana teknis orderan dan teknis pembayarannya;
- Bahwa saksi tahu ada yang dipesan oleh PT.Khitan Fadilah Pratama yaitu Alaris GW Dedicated harga Rp.38.000.000,-{tiga puluh delapan juta Rupiah} untuk 10 unit dan Diskon 35% maka total pembayaran Rp.247.000.000,-{dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah}, Sucition Pump Sam 420 harga Rp.40.000.000,-{empat puluh juta Rupiah} untuk 7 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.182.000.000,-{seratus delapan puluh dua juta Rupiah}, Centrifuge 5702230V/50-60Hz harga Rp.47.800.000,-{empat puluh tujuh juta delapan ratus ribu Rupiah} untuk 2 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.62.140.000,-{enam puluh dua juta seratus empat puluh ribu Rupiah}, Rotor A-4-38 Verpackt harga Rp.22.700.000,-{dua puluh dua juta tujuh ratus ribu Rupiah} untuk 2 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.29.510.000,-{dua puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu Rupiah}, Adapters for 85 ml harga Rp.3.700.000,-{tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah} untuk 4 unit diskon 35% maka total pembayaran Rp.9.620.000,- {sembilan juta enam ratus dua puluh ribu Rupiah}, Op Table Elect 525A harga Rp.72.450.000,-{tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu Rupiah} untuk 3 unit diskon 36% maka total pembayaran Rp.139.104.000,-{seratus tiga puluh sembilan juta seratus empat ribu Rupiah}, Gynaneo Ex table 34102 harga Rp.16.740.000,-{enam belas juta tujuh ratus empat puluh ribu Rupiah} untuk 7 unit diskon 36% maka total pembayaran Rp.74.995.200,-{tujuh puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu seluruh pembayaran adalah Rp.744.369.200,-{tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah} ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai 10% hingga total pembayaran adalah Rp.818.806.120,-{delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah};
- Bahwa saksi tahu cara untuk pemesanan barang dilakukan bila dana sudah dikirimkan maka saat itu order barang sudah berjalan dan harga barang itu sudah merupakan harga di tempat pemesan yaitu di Mamuju;
- Bahwa saksi tahu untuk pemesanan yang dilakukan MISRAN maka telah membayar sebanyak dua kali yaitu pembayaran pertama tanggal 2 Januari 2013 melalui transfer rekening PT.Ensavel di Bank Danamon sebesar Rp.583.300.000,-{lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah} dan yang kedua tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah Rp.235.000.000,-{dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah} dengan total seluruhnya sebesar Rp.818.806.120,-{delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah} sudah termasuk harga Diskon;
- Bahwa saksi tahu barang sudah diserahkan terimakan pada tanggal 20 Desember 2013;
- Bahwa saksi tahu sebelum PT.Khitam Fadilah Partama membeli barang pada saksi harga barang sudah diketahui sebelumnya oleh MISRAN karena sudah ada Nego harga sebelumnya antara Misran dengan PT. Enseval Medika Prima karena yang berhak memberikan diskon adalah PT.Enseval Medika Prima dan kami memberikan harga setelah disepakati didiskon oleh PT. Enseval Medika Prima;

- **Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;**

Saksi ke.12.TJEN NALLY,S.Pd,menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dalam memberikannya tidak dipaksa atau diarahkan dan sekarang tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi Direktur Utama PT.AMPM Healthcare Indonesia yang bergerak dibidang Importir dan distributor alat kedokteran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Alat kesehatan di RS Regional Sulawesi Barat karena ada Suwardi meminta surat dukungan untuk ikut lelang dan memberikan tiga surat dukungan kepada PT.Khitan Fadilhan Pratama, PT. Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Teknik;
- Bahwa saksi sudah kenal Suwardi sebelumnya karena pernah juga ikut lelang ditempat lain perusahaan saksi yang memberikan surat dukungannya ;
- Bahwa saksi tahu dalam surat dukungan tersebut menyangkut produk berupa USG Multi Purpose 4D dengan merek Ultrasonix Tipe Sonic Touch dan produksi Canada dan saksi Suwardi sudah mengetahui harga barang dalam penawaran sebesar Rp.1.795.327.600,-{satu milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah} dengan harga Jakarta;
- Bahwa saksi tahu memang ada dari Pokja ULP kekantor saksi dan dilayani oleh staf saksi dan ada meninggalkan Surat dan setahu saya hanya menanyakan tentang Surat Dukungan dan tidak ingat masalah harga sebab untuk harga cukup Staf yang melayani karena ada brosurnya;
- Bahwa saksi tahu pemenang lelang adalah PT.Khitan Fadilhan Pratama maka setelah itu baru dilaksanakan Nego Harga dan kami biasanya memberikan Diskon 45% paling tinggi dan khusus untuk Suwardi saksi memberikan Diskon sebesar 57% dan dari diskon tersebut saksi masih mendapatkan keuntungan sebesar 20%;
- Bahwa saksi tahu harga setelah diberikan Diskon 57% pada Suwardi yaitu Rp.932.481.000,-{sembilan ratus tiga puluh dua juta empat ratus delapan puluh satu ribu Rupiah} sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10%;
- Bahwa saksi tahu untuk harga tersebut barang sudah sampai di RS Regional Sulawesi Barat dan itu belum termasuk training operator;
- Bahwa saksi tahu untuk pembayaran tersebut sudah dibayarkan oleh Suwardi dua kali yaitu tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.186.500.000,- {seratus delapan puluh enam juta lima ratus Rupiah} dan pembayaran kedua tanggal 6 Januari 2014 sebesar Rp.745.981.000,-{tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke.13.MERRY ADRIANA TAMBUNAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sama penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah kariawati PT.Esa Medika Mandiri yang bergerak Distributor alat-alat kesehatan di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan Alkes di RS Regional Sulawesi Barat setelah ada Fax kepada perusahaan saksi tentang adanya surat penawaran harga akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang mengirim Fax tersebut dan saksi balas lagi dengan Fax tertanggal 16 September 2013 dengan harga sama dengan harga dalam surat dukungan;
- Bahwa saksi setelah itu datang Suwardi kepada saksi untuk meminta Surat Dukungan untuk tender pengadaan Alkes 3 perusahaan yaitu PT. Khitan Fadilah Pratama, PT.Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Teknik;
- Bahwa saksi surat Dukungan tersebut untuk Minor Set dengan harga satuan Rp.81.367.000,-{delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu Rupiah} per unitnya dan untuk Diagnostic Set Rp.8.351.000,-{delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu Rupiah} satu set dengan penawaran tersebut harga sudah sampai di Mamuju dan sudah termasuk PPn 10%, harga dalam surat dukungan sama untuk ketiga perusahaan dan kepada perusahaan lainnya yang meminta surat dukungan;
- Bahwa saksi tahu setelah itu datang lagi Suwardi ketempat saksi untuk mengadakan negosiasi harga maka perusahaan memberikan Diskon harga sebesar 27% dari harga Surat Dukungan atau surat penawaran yaitu untuk Minor Set menjadi Rp.59.176.000,-{lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah} per Set dan yang dipesan 8 set maka total pembayaran adalah Rp.473.408.000,-{empat ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu Rupiah} sedangkan untuk Diagnostic Set menjadi Rp.6.073.455,-{enam juta tujuh puluh tiga ribu empat ratus lima puluh lima Rupiah} per Set dan dipesan 9 set hingga harganya Rp.54.661.091,-{lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah} kemudian ditambah PPN 10% hingga harga yang dibayarkan Suwardi seharga Rp.580.876.000,-{lima ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah};

- Bahwa saksi tahu kedua produk yang dipesan suwardi adalah produk buatan Jerman;
- Bahwa saksi sudah kenal Suwardi sebelum kegiatan ini karena sebelumnya juga sudah pernah meminta Surat Dukungan pada saksi dan saksi memberikan Diskon paling tinggi 30%;
- Bahwa saksi tahu untuk pemesanan kedua produk saksi sudah dibayar oleh Suwardi melalui Bank BCA Jakarta yaitu pada tanggal 11 Desember 2013 sebesar Rp.87.102.032,-{delapan puluh tujuh juta seratus dua ribu tiga puluh dua Rupiah} dan pembayaran kedua pada tanggal 6 Januari 2013 sebesar Rp.348.525.000,-{tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima Rupiah} ;
- Bahwa saksi tahu produk dari perusahaan saksi sudah diterima oleh RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu keuntungan dari perusahaan saksi sekitar 20% setelah diberikan korting harga;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi ke.14.ASEP SETIA MULYANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan saat diperiksa penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semua sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Direktur dari PT.Megah Alkesindo yang bergerak sebagai Distributor alat-alat Kesehatan;
- Bahwa saksi tahu ada pengadaan alat kesehatan di RS Regional Sulawesi Barat saat ada Fax penawaran harga tanggal 14 September 2013 untuk 10 item produk perusahaan saksi dan saksi jawab juga dengan Fax ke RS Regional pada tanggal 16 September 2013 memberitahukan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperusahaan saksi alat kesehatan berupa UV Room Sterilliser yaitu produk Germicidal Lamp, Uv-C Flow Chamber with 2 buibs TUV 30 W, On Mobile Stand tipe NBVE 60P produk Polandia dengan harga satu unitnya Rp.60.097.561,- {enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah};

- Bahwa saksi juga ada menerima Fax dari PPK RS Regional Sulawesi Barat pada tanggal 10 Oktober 2013 mengenai Surat Penawaran dan saksi sudah jawab Fax tersebut juga sama nilainya dengan Jawaban fax sebelumnya;
- Bahwa saksi setelah itu untuk kelanjutannya maka saksi menyuruh marketing untuk wilayah Sulawesi ke Mamuju bernama BOY LASAPU dan seterusnya marketing saksi mengadakan Komonikasi di RS regional Sulawesi Barat dan dengan siapa komonikasi Boy saksi tidak tahu akan tetapi setahu saksi waktu itu Boy tidak ada melaporkan adanya pembicaraan Diskon dengan RS Regional Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu walau harga sudah ditetapkan maka saksi sudah memberitahukan kepada marketing saksi untuk korting paling banyak diberikan sebesar 30% tergantung banyaknya permintaan ;
- Bahwa saksi tahu setelah itu ada juga datang lewat Fax perusahaan saksi untuk meminta surat dukungan dari tiga perusahaan yaitu PT. Khitan Fadilah Pratama dengan Direkturnya Misran, kemudian PT.Maleo Merdeka Jaya dan PT.Nuri Teknik tapi saksi tidak ingat siapa direktornya;
- Bahwa saksi kemudian membuat Surat Dukungan untuk PT. Khitan Fadilah Pratama pada tanggal 29 Oktober 2013 dan untuk dua perusahaan lainnya tanggal Surat berbeda saksi tidak ingat tanggalnya dengan harga penawaran yang sama untuk jenis produk Gemicidal Lamp, Uv-C Flow Chamber with 2 bulbs TUV 30 W, On Mobile Stand dengan tipe NBVE 60P produk polandia dengan harga Rp.60.097.561 {enam puluh juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh satu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu setelah PT.Khitan Fadilah Pratama menang maka untuk negoisasi Diskon harga dilakukan oleh marketing saksi bernama Boy Lasapu dan terakhir Korting diberikan kepada PT. Khitan adalah sebesar 45% dengan dasar pemberian korting besar karena permintaan cukup banyak yaitu 6 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu harga setelah diberikan korting sebesar 45% maka harga setelah diskon adalah Rp.33.053.658,- {tiga puluh tiga juta lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah} sehingga total pembayaran yang dilaksanakan oleh PT.Khitan Fadilah Pratama ke perusahaan saksi sebesar Rp.180.292.682,- {seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh dua Rupiah} ditambah dengan PPn 10% hingga seluruhnya sebesar Rp.198.321.960,-[seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah];
- Bahwa saksi tahu untuk pemberian Diskon oleh marketing saksi Boy Lasapu sebanyak 45% setahu saksi sedangkan keuntungan untuk perusahaan saksi dari pengadaan ini berkisar 20%;
- Bahwa saksi tahu seluruh barang telah saksi serahkan dan pembayaran barang telah dilaksanakan oleh Misran selaku Direktur PT. Phatin Fadilah Pratama;
- Bahwa saksi tahu untuk produk saksi ada Garansi selama satu tahun sedangkan Sperpak ditambah satu tahun lagi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa saksi tidak ada mengirim Fax ke perusahaan saksi;

Saksi ke.15.SUWARDI KOESHADHIE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah selaku pelaksana Rill dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dananya dari Departemen Kesehatan RI dalam APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar 5,4 Milyar;
- Bahwa saksi awalnya di Makassar sekitar bulan September 2013 di telpon oleh saksi Ramadhan,S.Si untuk bertemu dan bertemunya di suatu Rumah Makan di Makassar dan disana ada Feri yang dikenalkan oleh saksi Ramadhan,S.Si;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan maka Feri menawarkan untuk mengerjakan proyek Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 untuk 10 jenis Barang dan Feri memberikan daftar barangnya dan Feri menyuruh saksi untuk menghitung Estimasi Harga dari ke 10 item barang tersebut dengan Anggaran 5,4 Milyar;

- Bahwa saksi setelah menghitung Estimasi Harga untuk kesepuluh barang tersebut berkisar sekitar 3,8 Milyar dengan demikian mendapatkan Estimasi keuntungan sebesar 1,6 Milyar;
- Bahwa saksi waktu itu mengadakan negoisasi dengan Feri disaksikan saksi Ramadhan,S.Si awalnya meminta dari keuntungan tersebut sebesar 1,2 Milyar dan saksi mendapatkan sebesar 400 Juta dan setelah Nego didapati kesepakatan bahwa saksi dan pemilik perusahaan mendapatkan 600 Juta dan Feri bersama terdakwa dan Direktur RSUD, Gubernur, Panitia lelang, Pak Awal ajudannya Gubernur mendapatkan 1 Milyar;
- Bahwa saksi setelah kesepakatan tersebut maka mencari Perusahaan yang akan ikut lelang sebanyak tiga perusahaan sesuai petunjuk Feri maka didapati PT.Khitan Padilah Pratama milik terdakwa MISRAN, PT. Maleo Merdeka Jaya dan PT. Nuri Teknik;
- Bahwa saksi kenal terdakwa MISRAN karena pernah bekerja sama dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Kendari untuk pelaksanaan membuat Dokumen Penawaran terdakwa MISRAN membuat Surat Kuasa kepada saksi tanggal 29 Oktober 2013 yang berisi untuk mewakili terdakwa MISRAN untuk menanda tangani semua Dokumen dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat atas nama PT. Khitan Padilah Pratama;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan Perusahaan yang ikut tender maka saksi mengurus Surat Dukungan untuk ketiga perusahaan tersebut kepada Distributor sebagai salah satu syarat untuk dapat ikut Lelang dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di ULP diantara PT.AMPH, PT.Esa Medika Mandiri, PT.Megah Alkesindo;
- Bahwa saksi setelah mendapat Surat Dukungan yang berisi penawaran harga dari Distributor dan mengetahui juga dari harga tersebut akan ada Diskon yang berkisar dari 30% hingga 40% untuk 10 item barang yang akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Khitan Padilah Pratama Harga Penawaran sebesar Rp.5.151.823.600,-

{lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dan untuk PT. Maleo Merdeka jaya dengan harga penawaran sebesar Rp.5.249.439.800,- {lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah} sedangkan Dokumen penawaran untuk PT. Nuri Teknik saksi tidak sempat membuat karena tidak keburu dengan waktu untuk ikut lelang;

- Bahwa saksi tahu yang tanda tangan dalam Dokumen Penawaran dari PT. Khitan Padilah Pratama tertulis atas nama terdakwa MISRAN akan tetapi yang tanda tangan adalah saksi dan ini sesuai juga dengan surat kuasa tertanggal 29 Oktober 2013;
- Bahwa saksi tahu rendahnya harga penawaran dari PT. Khitan Padilah Pratama sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} tidak akan mengurangi Estimasi Keuntungan sesuai kesepakatan antara saksi ,Feri dan saksi Ramadhan,S.Si di Makassar yaitu sebesar 1,6 Milyar sebab waktu menyusun tersebut Estimasi harga pasar sebenarnya pada saat tersebut saksi belum tahu persis maka setelah dapat Surat Dukungan dari Distributor maka saksi dapat menghitung secara persis jika dibuat penawaran lebih rendah dari Anggaran sebesar 5,4 Milyar maka Estimasi keuntungan tetap dengan 1,6 Milyar;
- Bahwa saksi setelah membuat Dokumen penawaran untuk kedua Perusahaan tersebut yang ikut lelang kemudian memberitahukan kepada Feri dan selanjutnya Feri yang mengatur pelaksanaan lelang hingga kedua Perusahaan tersebut yaitu PT.Khitan Faradilah Pratama dengan Nilai sebesar Rp.5.151.823.600,- {lima milyar seratus lima puluh satu delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} ditetapkan selaku pemenang lelang sedangkan untuk cadangan adalah PT. Maleo Merdeka jaya dengan penawaran sebesar Rp.5.249.439.800,-{lima milyar dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus Rupiah};
- Bahwa saksi setelah mengetahui sebagai pemenang adalah PT. Khitan Padilah Pratama maka ditanda tangani Surat Perjanjian yang dilaksanakan di Makassar antara RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} mewakili RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan terdakwa MISRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama untuk melaksanakan Paket putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pengadaan Barang Alat – Alat Kesehatan Kedokteran dan KB

Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dengan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender

- Bahwa saksi tahu Surat Perjanjian tersebut tanda tangan terdakwa MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Padilah Pratama adalah saksi yang membuat sesuai dengan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 saksi dapat membuat tanda tangan terdakwa MISRAN tersebut;
- Bahwa saksi tahu pembayaran tahap pertama kepada PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.1.030.364.720,-{satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah};
- Bahwa saksi tahu setelah itu seluruh Uang tersebut dicairkan oleh terdakwa MISRAN dan menyerahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Dokumen Penawaran yang saksi buat untuk PT. Khitan Padilah Pratama tidak sesuai spesifikasinya dengan KAK dari RSUD Sulawesi Barat yang telah disetujui oleh Depertemen Kesehatan RI akan tetapi bila dihitung Item-item barang yang saksi adakan kualitasnya lebih baik dari KAK tersebut;
- Bahwa saksi yang melakukan negoisasi dengan Distributor dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat hingga mendapatkan Diskon yang berpariasi;
- Bahwa saksi untuk melaksanakan Kontrak maka membuat Surat Kuasa untuk melaksanakan isi Kontrak dari terdakwa MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Padilah Pratama dengan Saksi tertanggal 30 Nopember 2013;
- Bahwa saksi yang membuat Purchase Order dari PT. Khitan Padilah Pratama dengan mencontoh tanda tangan terdakwa MISRAN kepada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit,
putusan.mahkamahagung.go.id

Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit;

- Bahwa saksi tahu terdakwa MISRAN ada bertemu dengan saksi JUNAIDI dari PT Enseval Putera Megatrading di Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 20 Desember 2013 atas seluruh Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan Serah Terima Barang dan saksi yang bertanda tangan atas nama terdakwa MISRAN;
- Bahwa saksi tahu waktu dibuatkan Berita Acara Serah Terima barang tersebut untuk beberapa barang belum dilaksanakan Uji Fungsi sedangkan saksi tahu sesuai dengan Kontrak Berita Acara Serah Terima Barang baru dapat dilaksanakan setelah dilaksanakan Uji Fungsi;
- Bahwa saksi tahu dipercepatnya dibuat Berita Acara Serah Terima Barang karena pembayaran pada Akir tahun sangat mendesak sebab bila tidak dibayarkan maka Anggaran bisa dikembalikan ke Pusat;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 23 Desember 2013 pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,-{empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPN maka disetor kerekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, {tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah};
- Bahwa saksi tahu seluruh uang tersebut oleh terdakwa MISRAN juga diserahkan kepada saksi hingga yang tinggal hanya ratusan ribu rupiah saja dalam rekening PT, Khitan Padilah Pratama;
- Bahwa saksi dari uang yang diterima tersebut maka saksi berikan kepada terdakwa MISRAN sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta} yang diperuntukan untuk membayar utang saksi kepada MISRAN sebesar Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah} dan Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} untuk jasa pinjam pakai perusahaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk saksi Ramadhan,S.Si saksi berikan berupa Cek sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} kemudian tranfer pada rekening Sri Testika sebesar tanggal 21 Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,- {tiga puluh juta Rupiah} dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp.6.500.000,- {enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan di Depan bank Mandiri Mamuju sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} dan di Makassar sebesar Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} hingga seluruhnya sebesar Rp.187.500.000,- {seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah}
- Bahwa saksi juga telah memberikan Kepada Feri yang katanya untuk Gubernur Sulbar, Untuk Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan untuk Panitia Lelang yaitu Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah} sebelum pencairan dengan cara ditranfer ke rekeing Bambang, kemudian sebesar Rp.400.000.000,-{empat ratus juta Rupiah}, kemudian Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah}, kemudian membayar Mobil Rass ke Dealer sebesar Rp.220.000.000,-{dua ratus dua puluh juta Rupiah}, kemudian uang tunai di Makassar sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan sebesar Rp.10.000.000,-{sepuluh juta Rupiah} di Makassar dan Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} tunai di Mamuju dan di Mamuju sebesar Rp.2.500.000,-{dua juta lima ratus ribu Rupiah} sehingga yang telah saksi berikan kepada Feri sebesar Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah};
- Bahwa saksi sebelumnya ada mempersiapkan untuk Direktur RSUD propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.150.000.000,-{seratus lima puluh juta Rupiah} akan tetapi tidak jadi diserahkan karena Direktur ada kegiatan dinas diluar dan saksi juga ada mempersiapkan untuk Gubernur sebesar Rp.250.000.000,-{dua ratus lima puluh juta Rupiah} akan tetapi tidak jadi saksi serahkan;
- Bahwa sisanya saksi pergunakan untuk keperluan saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.16. RAMADHAN,S.Si, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dahulunya dan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi adalah staf di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan telah mempunyai sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa maka saksi diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa saksi tahu anggaran dari Depertemen Kesehatan RI melalui dana APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.447.750.000,-(*lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Bahwa saksi awalnya tahu diangkat oleh Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} sekitar awal bulan September 2013 dan setelah itu saksi disuruh melakukan kordinasi dengan ketua Panitia lelang ULP Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo,M,ST,MT;
- Bahwa saksi untuk bertemu dengan saksi Catur Prasetyo M,ST, MT bersama Feri di Makassar sekitar bulan September 2013 tersebut dan Feri meminta kepada saksi CATUR PRASETYO M,ST, MT supaya dalam pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulbar yang dimenangkan dalam Lelang adalah perusahaan yang dibawahnya;
- Bahwa saksi CATUR PRASETYO M,ST, MT menyarankan supaya perusahaan Feri tersebut yang ikut lelang jangan satu minimal tiga supaya lebih mudah dalam penentuan pemenang;
- Bahwa saksi tahu besoknya setelah pertemuan dengan Ketua Panitia Lelang saksi menelpon saksi SUWARDI yang sudah dikenalnya karena pernah sebagai rekanan dalam pengadaan di RSUD Sulbar tahun 2011;
- Bahwa saksi dalam pertemuan dengan saksi SUWARDI juga ada Feri mengenalkan pada Saksi SUWARDI bahwa Feri yang mendapatkan untuk kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RSUD Sulbar dengan Anggaran sebesar 5,4 Milyar untuk 10
putusan.mahkamahagung.go.id
item pengadaan;

- Bahwa saksi tahu Feri menawarkan kepada saksi SUWARDI untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan coba membuat Estimasi harga untuk sepuluh item pengadaan tersebut dengan anggaran 5,4 milyar;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan Estimasi Harga yang dibuat oleh saksi SUWARDI maka ditemukan Estimasi keuntungan sebesar 1,6 Milyar dan Feri mendapatkan sebesar 1 Milyar sedangkan untuk saksi SUWARDI dan perusahaan mendapatkan sebesar 600 juta;
- Bahwa saksi sebelum membuat RAB memang ada membuat Surat Penawaran harga ke Distributor yang saksi tanda tangani dan memakai Kop Surat RSUD Sulbar beserta Nomor Surat akan tetapi yang mengirim ke Distributor bukan Fax RSUD akan tetapi yang mengirim adalah saksi SUWARDI;
- Bahwa saksi membuat RAB yang akan dilaksanakan Lelang oleh ULP dengan RAB yang dibuat oleh saksi Dr.Suparman dan telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI berbeda Spesifikasinya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Dokumen untuk pelaksanaan pelelangan yang dikirim ke ULP tidak ada Harga Perkiraan Sendiri {HPS} dan oleh panitia lelang memang ada pemberitahuan kepada saksi mengenai HPS ini dan saksi memberitahukan supaya untuk HPS dipakai dasarnya adalah RAB dan panitia ULP tidak keberatan dan tetap melaksanakan lelang;
- Bahwa saksi tahu Direktur RSUD Propinsi Sulbar ada mengirim Surat ke Panitia Lelang tertanggal 28 Oktober 2013 untuk melakukan perubahan atas beberapa Spesifikasi barang yang akan dilaksanakan pelelangnya tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja {KAK} akan tetapi karena waktu mendesak akhir tahun bila dirobah akan memakan waktu lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Anggaran akan kembali ke departemen serta adanya
putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan dari Feri dan Awal yang berkaitan dengan Kesepakatan Fee yang ada maka kegiatan pengadaan Alat-Alat kesehatan tersebut tetap dilaksanakan;

- Bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana saja dari SUWARDI sebagai peserta lelang karena SUWARDI langsung berurusan dengan Feri;
- Bahwa saksi tahu yang dimenangkan oleh Panitia Lelang benar perusahaan yang diurus oleh saksi SUWARDI yaitu PT Khitan Padilah Pratama dengan Direkturnya terdakwa MISRAN di Kendari akan tetapi saksi tidak kenal terdakwa MISRAN tersebut dan baru kenal waktu mau dilakukan penahanan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi selaku Pejabat pembuat Komitmen {PPK} setelah ditetapkan pemenang lelang oleh panitia lelang maka membuat Surat Perjanjian Pengadaan Alat-Alat Kesehatan kedokteran dan KB nomor. 000/5957/ RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan Direktur PT. Khitan Paradilah Pratama terdakwa MISRAN ;
- Bahwa saksi untuk menanda tangani Kontrak tersebut dilaksanakan di Makassar dan tidak bertemu dengan terdakwa MISRAN akan tetapi bertemu dengan saksi SUWARDI dan apakah Kontrak ditanda tangani terdakwa MISRAN saksi tidak tahu sebab Kontrak selesai ditanda tangani diserahkan kepada saksi SUWARDI;
- Bahwa saksi setelah menanda tangani Kontrak dan Surat Perintah Memulai Pekerjaan {SPMK} dengan PT.Khitan Paradilah Pratama pada tanggal 5 Desember 2013 Nomor.00001/345108/2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} pertama kepada PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.1.030.364.720,-{satu milyar tiga puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPn maka disetorkan kerekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.922.644.772,-{sembilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu
tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah};

- Bahwa saksi pada tanggal 20 Desember 2013 ada menyuruh saksi Dodi Agustian Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang untuk membuat Berita Acara Serah Terima Barang walaupun saat tersebut belum dilaksanakan Uji Fungsi pada hal terdakwa tahu sebelum dilaksanakan Serah Terima Barang sesuai dengan Kontrak harus dilaksanakan Uji Fungsi lebih dahulu;
- Bahwa saksi melakukan Serah Terima Barang lebih dahulu karena waktu akan melakukan pembayaran untuk dana pengadaan tersebut sudah sangat mendesak dan waktu itu terdakwa tidak ada memerintahkan Suwardi untuk segera mungkin melaksanakan Uji Fungsi;
- Bahwa saksi juga ikut bertanda tangan dalam Berita Acara Serah Terima Barang tersebut sedangkan Uji Fungsi baru dilaksanakan setelah pembayaran lunas;
- Bahwa saksi pada tanggal 23 Desember 2013 telah membuat Surat Permintaan Pembayaran {SPP} nomor. 00003/345108/2013 mengajukan dan menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran kepada Pembuat SPM saksi Soleman Menggeng,S.Sos dan mencairkannya untuk pembayaran pelunasan sebesar Rp.4.121.458.880,-{empat milyar seratus dua puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh Rupiah} dan setelah dipotong PPN maka disetor kerekening PT. Khitan Faradilah Pratama sebesar Rp.3.690.579.088, {tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah};
- Bahwa saksi untuk kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat ini dari hasil dari kesepakatan pembahagian Estimasi Keuntungan dengan Feri dan saksi Suwardi maka saksi Suwardi telah memberikan kepada saksi Ramadhan,S.Si Uang beberapa kali yaitu Cek dengan nilai Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} kemudian transper

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerenjing saksi Sri Testika tiga kali yaitu tertanggal 21
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 sebesar Rp.30.000.000,-{tiga puluh juta Rupiah}, tanggal 23 Desember dua kali yaitu sebesar Rp.6.500.000,-{enam juta lima ratus ribu Rupiah} dan sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta Rupiah} diserahkan didepan Bank Mandiri Mamuju dan ada Rp.1.000.000,-{satu juta Rupiah} waktu saksi bertemu di Makassar sehingga seluruhnya saksi Ramadhan,S.Si menerima Rp.187.500.000,-{seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus Rupiah};

- Bahwa saksi dari dana yang ditransper saksi SUWARDI kemudian menyerahkan kepada saksi Dr.Suparman sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah}, kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu saksi Dodi Agustiawan, Umar Tuami dan Asriadi masing-masing sebesar Rp.5.000.000, {lima juta Rupiah}, untuk penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng sebesar Rp.5.000.000,-{lima juta Rupiah} dan KTU RSUD Sulawesi Barat bernama Hj.Suhaina sebesar Rp.8.000.000,- {delapan juta Rupiah}
- Bahwa saksi ada memakai Mobil merek Russ yang disuruh pakai oleh Feri beberapa hari akan tetapi Mobil tersebut ditarik oleh pembiayaan karena Mobil tersebut setelah dibayar lunas oleh Saksi Suwardi seharga Rp.220.000.000,-{dua ratus dua puluh juta} oleh Feri digadaikan lagi sebesar Rp.170.000.000,- {seratus tujuh puluh juta Rupiah} dan tidak pernah dibayarnya hingga ditarik oleh pembiayaan tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.17. Dr.SUPARMAN, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada tahun 2013 tersebut untuk tahun anggaran 2013 awalnya saksi mengusulkan kepada Gubernur untuk diteruskan pada Departemen Kesehatan RI untuk tahun Anggaran 2013 sebesar 45,5 Milyar dengan perincian 40 Milyar untuk Fisik Bangunan RSUD dan 5,5 Milyar untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB dan yang dikabulkan oleh Departemen adalah untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan sebesar 5,5 Milyar dan itupun diberikan pada APBN-P tahun 2013;
- Bahwa setelah saksi mengetahui untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB disetujui oleh Departemen Kesehatan maka sekitar bulan September 2013 saksi telah mengusulkan pada Gubernur Sulawesi Barat untuk Struktur pelaksanaannya yaitu untuk Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} adalah saksi sendiri, untuk Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} adalah saksi Ramadhan, S.Si untuk penanda tangani SPM adalah Soleman Manggeng, S.Sos,MM dan bendahara Pengeluaran adalah WINDA BURLIANA B,S.Gz
- Bahwa tugas saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} adalah mengkoordinir seluruh Kegiatan dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD dengan pelaksana yang terkait;
- Bahwa saksi awalnya bersama perencana ada membuat RAB dan untuk KAK dibuat oleh saksi RAMADHAN,S.Si yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI untuk sepuluh jenis barang Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RI TA.2013;
- Bahwa saksi pada bulan September 2013 tersebut ada memerintahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen saksi Ramadhan,S.Si untuk melakukan kordinasi dengan ketua Panitia Lelang ULP Propinsi Sulawesi Barat saksi Catur Prasetyo M, ST.MT;
- Bahwa saksi tahu dalam Penyusunan dan tanda tangan RAB adalah dan KAK baru saksi Ramadhan,S.Si menyusun dan menanda tangani dan setelah diusulkan pada Departemen kesehatan RI telah disetujui dengan anggaran sebesar Rp.5.477.750.000,-{lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa saksi setelah seluruh Dokumen penggusulan dan pernyataan yang saksi tanda tangani dalam seluruh Dokumen maka saksi menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepada saksi Ramadhan,S.Si untuk diproses Lelang oleh ULP Propinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa saksi waktu pelaksanaan lelang oleh panitia Lelang pernah mengirim Surat pada tanggal 28 oktober 2013 untuk menunda lelang karena ada Spesifikasi dalam Dokumen Lelang yang tidak sesuai dengan KAK akan tetapi Panitia Lelang tetap melaksanakan Lelang;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan saksi Ramadhan supaya menjalankan kegiatan sesuai Dokumen yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI maka tidak ada masalahnya;
- Bahwa saksi dalam melakukan pembayaran pelunasan saksi tahu dari penanda tangani SPM saksi Soleman Manggeng,S.Sos,MM;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dalam kegiatan pengadaan RSUD Propinsi Sulawesi Barat sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dari saksi Ramadhan,S.Si ataupun dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Direktur CV.Kharisma Utama pada bulan Agustus 2013 dan tidak ada menerima Dokumen Penawaran Harga atas pengadaan alat-Alat Kesehatan RI dan tidak tahu ada Diskon dari penawaran harga tersebut
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keteraangan Ahli SYARIFUDDIN,SE Auditor dari Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dalam bentuk berita Acara dan itu semuanya sudah benar;
- Bahwa Ahli mempunyai Pengalaman Audit Keuangan,Audit Operasional, Audit Kinerja, Audit Investigasi/PKKN dan pernah memberikan keterangan selaku Ahli dalam sidang Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Sulawesi Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Propinsi Sulawesi Barat ini ada Ahli temukan **tidak ada Harga Perkiraan Sendiri {HPS}** sebagai dasar untuk Panitia Lelang dalam menentukan harga kewajiban barang pada saat dilaksanakan lelang, kemudian dalam penetapan pemenang PT.Khitan selaku Pemenang Lelang ternyata Jaminan Garansi penjamin yaitu PT.Asuransi Purna Artanugraha dilaksanakan dengan Bersarat yaitu berlakunya **surat jaminan penawaran** sedangkan garansi tidak boleh bersyarat Panitia Penerima Barang membuat Berita Acara penerimaan Barang pada saat **barang belum dilaksanakan Uji Kompetensi** dan Barang yang diterima oleh RSUD Propinsi Sulawesi Barat **tidak sesuai dengan Spesifikasi yang ada dalam Kerangka Acuan Kerja{KAK} dan Kontrak;**

- Bahwa dalam kasus ini Ahli melaksanakan Metode perhitungan kerugian Keuangan Negara dengan cara menghitung nilai pembayaran yang diterima oleh rekanan PT.Khitan Fadilah Pratama berdasarkan Dokumen pembayaran Pengadaan Alat kesehatan pada RSUD Sulawesi Barat TA 3013 sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah} yang diserahkan pada rekening PT.Khitan Padilah Pratama di BPD Cabang Kendari dikurangi dengan Nilai barang yang dibayarkan kepada Suplayer termasuk setelah diperhitungkan PPn dan PPH;
- Bahwa berdasarkan dokumen pembayaran yang dilakukan PT. Khitan Fadilah Pratama kepada suplayer untuk pengadaan Alkes di RSUD Sulawesi Barat adalah sebesar Rp.2.661.672.063,-{dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratys tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga Rupiah} sehingga terjadi selisih bayar yang merupakan kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};
- Bahwa hasil perhitungan tersebut Ahli dapat dari selisih pembayaran untuk Alat Centrifuge 16x15 ml dengan Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.168.893.800,-{seratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah}, alat USG Multipurpose dengan Suplayer PT.AMPM sebesar Rp.862.846.600,-{delapan ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus Rupiah}, alat Meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Operasi dengan Suplayer PT.Mega Andalan sebesar Rp.225.121.800,- {dua putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta sertus dua puluh satu ribu delapan ratus Rupiah},

alat Diagnostic set dengan Suplayer PT.Esa Medika Minus pembayaran sebesar Rp.3.406.505,-{tiga juta empat ratus enam ribu lima ratus lima Rupiah}, alat UV Room Sterilizer Suplayer PT.Mega Alkes sebesar Rp. 50.991.852,-{lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua Rupiah}, alat Gynaecology Eexamination Table SS Suplayer PT.Mega Andalan sebesar Rp.43.123.080,- {empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu delapan puluh Rupiah}, alat Minor Basic Surgery Set Suplayer PT.Esa Medika sebesar Rp.378.232.800,-{tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus Rupiah} alat Infosion Pump Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.203.640.000,- {dua ratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu Rupiah}, alat Suction Apparatus W/Rechargeable Battery Suplayer PT.Enseval Putra sebesar Rp.72.720.200,- {tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus Rupiah}, alat Tympanometer Suplayer PT.Demka Sakti sebesar Rp. 19.640.310,- {sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu tiga ratus sepuluh Rupiah} hingga seluruh berjumlah sebesar Rp.2.021.803.937,- {dua milyar dua puluh satu juta delapan ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh Rupiah} dan semuanya dikurangi pembayaran PPh Pasal 22 1,5% sebesar Rp.70.252.140,- {tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu seratus empat puluh Rupiah} hingga didapatilah kerugian Negara sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah};

- Bahwa Ahli juga mendapatkan Barang yang diterima tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerj{KAK} dan kontrak yaitu untuk pengadaan alat Kesehatan Centrifuge 16 x 15 ml kapasitasnya seharusnya 4.500 rpm yang ada adalah 4.400 RPM dan dan Maxcimum cafacity 16 x 15 ml seharusnya 30 x 15 ml yang ada 30 x 15 ml, untuk USG Multi Purpose 4 D spesifikasinya 4D Broadband curved array ; 1 unit sedangkan yang ada 4D convex transducer ; 1 unit dan Broadband sector array ; 1 unit yang ada Phased array transducer ; 1 unit, untuk Operating Table Spesifikasi Kidney elevator ; 1 set dan ini tidak ada, untuk Diagnostic set Spesifikasi Bent Arm Throat Lamp tidak ada, Sepefikasi Tongue Depressor tidak ada, 3 ear specula dan lamp holder with plug contact tidak ada ternyata muncul dalam pengadaan ,untuk UV Room Sterillizer tidak ada sepefikasi Dimension 1125

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata muncul dalam pengadaan oleh rekanan;

- Bahwa menurut Ahli tidak adanya pemberian jasa keuntungan dari Kerugian Negara kepada rekanan karena dari awalnya yaitu adanya pertemuan antara Feri dan PPK Ramadhan,S.Si di Makassar untuk pelelangan dimenangkan oleh perusahaan yang dibawa Fery hingga pelaksanaan kegiatan Lelang Alat Kesehatan RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah cacat hukum maka Ahli berpendapat tidak perlu diberikan dalam perhitungan kerugian Negara untuk Jasa rekanan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli jasa untuk rekanan itu bila untuk bidang kontruksi sebesar 15% sedangkan diluar Kontruksi tidak ada diatur;
- Bahwa Ahli juga tahu Berita Acara Penerimaan Barang Nomor.6168/RSUD/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 dan untuk pembayaran lunas tanggal 23 Desember 2013 sedangkan Uji Fungsi seharusnya dilaksanakan sebelum Penyerahaan Barang akan tetapi dilaksanakan setelah penyerahan barang yaitu untuk Barang USG Multipurpose 4D Uji Fungsi tanggal 4 Januari 2013, Meja Operasi uji Fungsi tanggal 28 Desember 2013,UV Room Sterillizer uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Gynaecology Examination Table SS uji Fungsi tanggal 30 Desember 2013, Tympanometer uji Fungsi tanggal 26 Desember 2013;
- Bahwa Ahli tahu masa kontrak selama 35 hari kalender dimulai tanggal 26 Nopember 2013;
- Bahwa Ahli mengetahui RAB seharusnya disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan tetapi sesuai dengan RAB tertanggal 15 Oktober 2013 ditanda tangani oleh PPK sedangkan KAK disusun dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen sedangkan HPS dibuat dan disusun oleh PPK sebagai pedoman penentuan harga penawaran dalam pelaksanaan Lelang dan Lelang tidak dapat mengambil penentuan harga penawaran dari RAB sebab RAB hanya dipergunakan untuk dasar menentukan harga dalam pengajuan Barang ke Depertemen Kesehatan;
- Bahwa Ahli mengetahui bila ditemukan keganjilan dalam pelaksanaan lelang maka berdasarkan pasal 83 Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pedoman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadaan Barang /Jasa maka Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} dapat
putusan.mahkamahagung.go.id
membatalkan Pelaksanaan Lelang;

- Bahwa Ahli berpendapat sesuai dengan Pasal 64 perpres No.45 Tahun 2013 Diskon, Rabat, Komisi dalam pengadaan /penjualan di APBN merupakan Hak Negara dan harus diserahkan kepada Negara;
- Bahwa terdakwa menyatakan uang sebesar Rp.100.000.000,-{seratus juta Rupiah} adalah biaya untuk membayar Pajak Perusahaan;

Menimbang, bahwa didepan sidang terdakwa MISRAN memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dahulunya dan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah Direktur dari PT. Khitan Padilah Pratama yang berkantor di Kendari;
- Bahwa terdakwa tahu adanya pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD propinsi Sulawesi Barat setelah terdakwa ditemui oleh saksi SUWARDI di kendari;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SUWARDI karena pernah bekerja sama dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di Kendari;
- Bahwa terdakwa didatangi oleh SUWARDI dan mengatakan bahwa PT. Khitan Pratama Padilah akan dipakainya untuk ikut penawaran lelang di ULP Sulawesi Barat dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terdakwa meminjamkan PT. Khitan Padilah Pratama dengan membuatkan Surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 yang gunanya untuk mengajukan Penwaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertanda tangan dalam Dokumen Penwaran yang tanda tangan adalah saksi SUWARDI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian diberitahukan oleh saksi SUWARDI bahwa perusahaan terdakwa PT. Khitan Padilah Pratama memenangkan dalam kegiatan pengadaan Alat-Alat kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat;
- Bahwa terdakwa tidak ada menanda tangani Surat Perjanjian antara PT. Khitan Padilah Pratama dengan RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} mewakili RSUD Propinsi Sulawesi Barat untuk Pekerjaan Pengadaan Barang Alat – Alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};
- Bahwa terdakwa tidak ada mengajukan Purchase Order dari PT. Khitan Padilah Pratama kepada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2013 ada membuat Surat Kuasa kepada saksi Suwardi yang di warmerking di Notaris Rayan Riadi,SH,M.Kn di Kendari untuk menjalankan kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan membayar Pajak Perusahaan nantinya;
- Bahwa terdakwa ada bertemu saksi Junaidi dari PT Enseval Putera Megatrading di Kendari untuk membicarakan pelunasan pembayaran pengiriman Barang yang dikirim untuk RUSD Propinsi Sulawesi Barat sekitar awal bulan Januari tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa setelah bertemu saksi Junaidi pada tanggal 2 Januari 2013 itu membayar kerekening PT Enseval Putera Megatrading di Bank Danamon untuk tahap pertamanya sebesar Rp.583.300.000,-{lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah} sedangkan uangnya dari saksi Suwardi;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan pembayaran pelunasan kepada PT Enseval Putera Megatrading dan tahu lunas setelah dilakukan penyidikan
 - Bahwa terdakwa dalam kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KAB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat telah diberi uang oleh saksi SUWARDI sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta Rupiah} dengan perincian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} untuk Jasa atas
peminjaman Perusahaan sedangkan Rp.18.000.000,-{delapan
belas juta Rupiah merupakan pembayar utang saksi Suwardi
kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah
mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa surat yaitu;

- 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar
- 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan .kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013
- 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
- 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013
- 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013
- 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa
- 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013
- 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013
- 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD

Prov Sulawesi Barat TA 2013

- 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013
- 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013
- 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013
- 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013
- 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya
- 15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian harga penawaran
- 16 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/RSUD/XI/2014
- 17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk
- 18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo
- 19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri
- 20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti
- 21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia
- 22 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013 nomor 00004/345108/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 1 (satu) lembar surat permintaan
pembayaran tanggal 23 desember 2013
nomor 00004/345108/2013

24 1 (satu) bundel faktur pajak

25 2 (dua) lembar fotocopy slip setoran
BRI, BB an Terdakwa Suwardi Koeshadie
dkk;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada APBN.P Tahun Anggaran 3013 ada mendapatkan Anggaran untuk Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB dari Departemen Kesehatan RI sebanyak 5.500.000.000,-{lima milyar lima ratus juta Rupiah} untuk pengadaan 10 {sepuluh} item Alat Kesehatan;
- 2 Bahwa untuk itu RSUD Propinsi Sulawesi Barat diperintahkan oleh Kementerian Kesehatan RI untuk menyusun RKA-KL{Rencana Kerja Anggaran kementerian Lembaga} dan RAB{Recana Anggaran Biaya} yang dibuat oleh saksi Drg.Asran Masdi dengan sepengetahuan saksi dr. Suparman selaku Direktur RSUD di Jakarta untuk 10 item barang tersebut berdasarkan penawaran tiga Distributor diambil harga penawaran terendah dengan RAB seluruhnya berjumlah Rp.5.477.750.000,-{lima milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah} dan RAB tersebut ternyata ditanda tangani oleh terdakwa bukan Direktur RSUD Propinsi Sulawesi Barat;
- 3 Bahwa sebelum pelaksanaan Lelang sekitar bulan September 2013 di Makassar saksi Ramadhan,S.Si menelpon saksi Suwardi Koeshadhie untuk bertemu dan dalam pertemuan tersebut ada Feri dan saksi Ramadhan,S.Si memberitahukan bahwa untuk kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KB di RSUD Sulawesi Barat yang mendapatkannya adalah Feri dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran sebesar 5,4 Milyar dan saksi Suwardi Koeshadhie disuruh Feri untuk menghitung Estimasi Harga dari kesepuluh Item Barang maka didapati Estimasi harga sebesar 3,8 Milyar maka Estimasi Keuntungan sebesar 1,6 Milyar dari Estimasi keuntungan sebesar 1,6 Milyar saat itu disepakati untuk Feri, saksi Ramadhan,S.Si, Gubernur, Direktur RSUD dan Panitia Lelang sebesar 1 Milyar dan untuk saksi Suwardi koeshadhie dan pemilik perusahaan sebesar 600 juta;

- 4 Bahwa setelah ada kesepakatan itu saksi Suwardi Koeshadhie menghubungi terdakwa MISRAN di Kendari dan memberitahukan bahwa perusahaan terdakwa PT. Khitan Padilah Pratama akan saksi pinjam untuk ikut tender dalam pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat di ULP Propinsi Sulawesi Barat dan mempermudah pelaksanaannya dalam proses membuat Dokumen Penawaran dalam pelelangan maka terdakwa MISRAN membuat surat Kuasa tertanggal 29 Oktober 2013 kepada saksi Suwardi Koeshadhie;
- 5 Bahwa dalam pelaksanaan lelang alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat salah satu syarat harus ada Surat Dukungan untuk jaminan ketersediaan Alat-Alat Kesehatan yang dibutuhkan dan untuk PT Khitan Faradilah Pratama yang mengurus Surat Dukunganya berdasarkan keterangan saksi Tjen Nely dari PT.AMPH, saksi Merry Adriana Tambunan dari PT.Esa Medika Mandiri dan saksi Asep Setia Mulyana dari PT.Megah Alkesindo Surat Dukungan ini diurus oleh saksi Suwardi Koeshadhie;
- 6 Bahwa setelah ada kepastian harga dari Dokumen surat Dukungan dari Distributor maka saksi Suwardi Koeshadhie menyusun Dokumen penawaran untuk kesepuluh item barang tersebut beserta nilai hingga PT. Khitan Padilah Pratama membuat penawaran harga sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah}, walaupun harga penawaran nilainya lebih rendah dari anggaran namun berdasarkan hitungan saksi Suwardi karena adanya kepastian harga dari distributor maka didapati Estimasi Keuntungan tetap sebesar 1,6 Milyar
- 7 Bahwa berdasarkan Pengumuman pelelangan Umum Nomor. 04/DP/ POKJA /BRG-ULP/RS-REG/X/2013 tanggal 22 Oktober 2013 dari Panitia Lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka PT.Khitan Fadilah Pratama telah mengajukan dokumen penawaran yang ditanda tangani oleh terdakwa Misran tertanggal 30 Oktober 2013 dengan nilai sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} ditetapkan selaku pemenang dan berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dia yang menanda tangani Dokumen penawaran tersebut berdasarkan surat Kuasa 29 Oktober 2013;

- 8 Bahwa untuk pengurusan proses lelang hingga PT. Khitan Faradilah Pratama dapat memenangkan Pelelangan tersebut adalah FERI dan kemudian untuk melaksanakan pekerjaan terdakwa MISRAN menanda tangani Surat Perjanjian melaksanakan Pengadaan Barang Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan saksi RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dan pekerjaan dimulai sejak tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender;
- 9 Bahwa terdakwa MISRAN berdasarkan Surat Perjanjian Pengadaan Alat-Alat Kesehatan RSUD Sulawesi Barat dengan Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} Ramadhan,S.Si pada tanggal 26 Oktober 2013 walaupun berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dialah yang menanda tangan perjanjian atas nama terdakwa MISRAN namun saat itu masih berkewajiban untuk melaksanakan isi dari Perjanjian karena terdakwa MISRAN baru memberikan Surat Kuasa dibawah tangan kepada saksi SUWARDI KOESHADHIE pada tanggal 30 Nopember 2013 dan kemudian di Warmerking /dicatat dengan Nomor. 538/W/XI/2013 tanggal 16 Nopember 2013 pada Notaris RAYAN RIADI,SH,M.Kn Notaris di Kendari;
- 10 Bahwa walaupun seluruh isi kontrak tersebut terdakwa MISRAN telah memberikan Surat Kuasa kepada SUWARDI KOESHADHIE namun terdakwa MISRAN sebelum memberikan Surat Kuasa sesuai dengan keterangan saksi JUNAIDI masih melakukan Purchase Order pada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk barang Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34102 untuk 7 unit namun keterangan ini dibantah oleh saksi Suwardi dan putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Misran yang mengorder barang adalah saksi Suardi atas nama

Direktur PT. Khitan Padilah Pratama;

- 11 Bahwa atas Purchase Order dari terdakwa MISRAN maka PT.Enseval Putera Megatrading pada hari itu juga telah membalas/konfirmasikan harga beserta Diskonnya sebesar 35% dan untuk Operating Table dan Gynaecological Exam Table mendapatkan diskon sebesar 36% sedangkan menurut Ahli dari BPKP sesuai dengan Pasal 64 perpres No.45 Tahun 2013 Diskon, Rabat, Komisi dalam pengadaan /penjualan di APBN merupakan Hak Negara dan harus diserahkan kepada Negara;
- 12 Bahwa PT.Enseval Putera Megatrading dalam pelaksanaan transaksi tidak mau melaksanakan dengan pihak lainnya harus dengan Direktur dari perusahaan yang melakukan Order barang yaitu Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama maka saksi JUNAIDI selaku Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading bertemu terdakwa Misran di Kendari guna memastikan PT.Khitan Fadilah Pratama ada Orderan di RSUD Propinsi dan membicarakan teknis orderan dan cara pembayaran;
- 13 Bahwa PT. Enseval Putera Megatrading telah mengirim barang ke RSUD yang serah terimanya pada tanggal 19 Desember 2013 dengan harga sebesar Rp.744.369.200,- {tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah} setelah ditambah PPn sebesar 10% seluruhnya sebesar Rp.818.806.120 {delapan ratus delapan belas juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh Rupiah} barang diterima di Makassar dan oleh terdakwa MISRAN pada tanggal 2 Januari 2013 membayar tahap pertama melalui transfer rekening PT.Ensavel di Bank Danamon sebesar Rp.583.300.000,- {lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah} dan kemudian untuk pembayaran kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2013 dengan jumlah Rp.235.000.000,- {dua ratus tiga puluh lima juta Rupiah} harga yang disetorkan sudah termasuk harga Diskon namun untuk pembayaran kedua ini baik saksi Suwardi maupun terdakwa membantah bahwa yang melaksanakan pembayaran yang kedua adalah saksi Suwardi atas nama Tersangka MISRAN;
- 14 Bahwa dalam melakukan Purchase Order dari terdakwa MISRAN maka PT.Enseval Putera Megatrading berdasarkan keterangan Ahli Syafrudin,SE dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata ada barang yang tidak sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah diusulkan RSUD Propinsi
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat ke Departemen Kesehatan RI yaitu Centrifuge 16 x 15 ml
yaitu Maximum speed 100 ; 4400 rpm seharusnya 100 ; 4500 rpm dan
Maximum capacity seharusnya 16 x 15 ml yang ada 30 x 15 ml;

- 15 Bahwa walaupun dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Sulawesi Barat TA.2013 terdakwa MISRAN telah memberikan Kuasa Kepada SUWARDI KOESHADHIE namun seluruh pembayaran dari perjanjian diserahkan ke rekening PT.Khitah Faradilah Pratama dengan perincian sebagai berikut Termin I pada tanggal 5 Desember 2013 setelah dipotong Pajak dibayar sebesar Rp.922.644.772,- {sembilan ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh dua Rupiah} dan pembayaran Termin II pada tanggal 23 Desember 2013 setelah dipotong Pajak dibayar sebesar Rp.3.690.579.088,- {tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh delapan Rupiah} seluruhnya ditranper ke Rekening PT.Khitah Fadillah Pratama dengan Direktornya terdakwa MISRAN di Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Kendari hingga seluruh total pembayaran kepada PT. Khitah Fadillah Pratama sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh Rupiah};
- 16 Bahwa seluruh pembayaran yang dilakukan oleh RSUD Propinsi Sulawesi Barat kemudian ditarik oleh terdakwa MISRAN kemudian diserahkan kepada saksi Suwardi Koeshadhie maka saksi Suwardi Koeshadhie yang melakukan distribusi sesuai kesepakatan di Makassar kepada saksi Ramadhan,S.Si, FERI dan terdakwa MISRAN;
- 17 Bahwa terdakwa MISRAN telah diberi oleh saksi Suwardi Koeshadhie sebesar Rp.121.000.000.-{seratus dua puluh satu juta Rupiah} dengan perincian Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah} untuk membayar utang SUWARDI KOESHADHIE kepada terdakwa MISRAN dan sebesar Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} merupakan Jasa terdakwa MISRAN atas pinjam pakai perusahaan PT. Khitan Fadilah Pratama dan inilah yang merupakan bahagian kerugian Negara dari pengadaan Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat TA 2013 maka sudah seharusnya terdakwa MISRAN mengembalikan pada Negara atau Departemen Kesehatan RI dari dana APBN.P Tahun Anggaran 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18 Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Benda pada hari Jumat tanggal 12
putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 terdakwa Misran telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp.15.000.000,-{lima belas juta Rupiah} dan berdasarkan Bukti Tanda Terima Benda pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 terdakwa Misran kembali menyerahkan uang Kerugian Negara sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta} yang keduanya diterima oleh Nasrah Totoran,SH,MH Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan Negeri Mamuju yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.65.000.000,-{enam puluh lima juta Rupiah} dengan demikian uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa Misran harus dikurangi dengan Uang setoran yang telah dikembalikannya dengan demikian yang harus dibayarkan sebagai uang pengganti oleh terdakwa Misran sebesar Rp.38.000.000,- {tiga puluh delapan juta Rupiah}

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Melangar Pasal 2 ayat {1} Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1.e KUHP;;

SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan .Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1}ke-1e KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka baru dipertimbangkan dakwaan Subsidiari;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair mengenai Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1.e KUHP:

Menimbang, bahwa Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1.e KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama MISRAN sebagai Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama untuk melaksanakan Pengadaan Barang Alat-alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesehatan, Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai dengan
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013

yang dananya berasal dari Departemen Kesehatan RI dan APBN-P tahun Anggaran 2013 dan ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang pula setelah ditanyakan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Unsur ke-2. Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melwan Hukum disini adalah Perbuatan melawan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa MISRAN dengan kedudukan selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama dan mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk melaksanakan Pengadaan Alat- Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dengan dana berasal dari Departemen Kesehatan RI pada anggaran APBN.P Tahun 2013 dan berdasarkan Surat perjanjian Nomor. 0000/ 5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie bahwa tanda tangan terdakwa Misran dalam Surat Perjanjian tersebut adalah saksi yang membuatnya namun dalam kegiatan tersebut walaupun terdakwa Misran tidak bertanda tangan namun secara Formal selaku Direktur PT.Khitan Fadilah Pratama tetap sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan tersebut apalagi Terdakwa Misran saat itu belum ada memberikan Surat Kuasa pelaksanaan kegiatan dan Surat Kuasa baru diberikan terdakwa MISRAN pada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013 untuk mengurus kegiatan pelaksanaan pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Purchase Order pada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk barang Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit semuanya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

order tertulis terdakwa Misran dan dibenarkan oleh saksi Junaidi selaku Area
putusan.mahkamahagung.go.id

Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading menerangkan bahwa saksi Juniadi untuk kontak bicara hingga bertemu muka dengan terdakwa Misran walaupun keterangan ini dibantah oleh saksi Suwardi Koeshadhie yang menerangkan yang mengorder barang adalah saksi Suardi Koeshadhie atas nama Direktur PT. Khitan Padilah Pratama namun bantahan ini tidak beralasan sebab bila dilihat Surat Kuasa untuk melaksanakan kegiatan baru diberikan terdakwa Misran kepada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari PT. Enseval Putera Megatrading dari jawaban Purchase Order kepada terdakwa Misran ternyata ada Diskon antara 35% hingga 36% dari barang yang diorder dan menurut Ahli Syarifuddin, SE Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sesuai dengan Pasal 64 perpres No.45 Tahun 2013 Diskon, Rabat, Komisi dalam pengadaan/penjualan di APBN merupakan Hak Negara dan harus diserahkan kepada Negara akan tetapi terdakwa Misran atas nilai Diskon yang masuk ke rekening PT. Khitan Fadilah Pratama dari pembayaran pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB yang dilakukan oleh RSUD Propinsi Sulawesi Barat, terdakwa Misran yang mencairkan dan nilai Diskon atas Purchase Order tanggal 27 Desember 2013 yang diberikan oleh PT. Enseval Putera Megatrading tidak disetorkan pada Negara oleh terdakwa tetapi seluruhnya diserahkan pada saksi Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi saksi ke Kendari selaku Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading untuk memastikan benar PT. Khitan Fadilah Pratama mendapatkan pengadan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan juga membicarakan untuk pelaksanaan teknis Orderan dan pembayarannya dengan terdakwa Misran hingga kemudian saksi Junaidi mengirim barang pada tanggal 19 Desember 2013 dan pembayaran dilaksanakan setelah penyerahan barang di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan pertemuan tersebut dibenarkan terdakwa Misran namun terdakwa Misran membantah bahwa pertemuan tersebut terjadi Awal tahun 2014 yang tujuannya saksi Junaidi untuk meminta pembayaran kepada terdakwa Misran dan pembayaran dilaksanakan setelah pertemuan tersebut yaitu pada tanggal 2 Januari 2014 kepada PT. Enseval Putera Megatrading sedangkan dari saksi Juniadi menerangkan pertemuan tersebut tujuannya untuk memastikan terdakwa Misran selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama mendapatkan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang artinya pertemuan tersebut dilaksanakan sebelum pengiriman barang dilaksanakan oleh PT. Enseval Putera Megatrading;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin, SE Auditor putusan.mahkamahagung.go.id

dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata barang yang diorder oleh terdakwa Misran tidak sesuai antara Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI yaitu pengadaan Centrifuge 16 x 15ml yaitu Maximum speed 100 ; 4500 rpm dan Maximum capacity seharusnya 16 x 15 ml sedangkan yang di Order oleh terdakwa Misran Centrifuge 16 x 15 ml yaitu Maximum speed 100 ; 4400 rpm pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada saksi Junaidi dari PT. Enseval Putera Megatrading;

Menimbang, bahwa terdakwa Misran dapat melaksanakan perbuatan tersebut karena Kedudukannya selaku Direktur PT Khitan Fadilah Pratama sebelum memberikan Surat Kuasa pada tanggal 30 Nopember 2013 kepada saksi Suwardi Koeshadhie yang berkaitan dengan kewenangan dan Kesempatan yang ada padanya untuk menjalankan kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa Misran berkaitan dengan Kewenangan dan Kesempatan yang ada padanya karena Kedudukan yang sipatnya diatur oleh aturan Khusus maka unsur Melawan hukum yang sipatnya pengaturan secara umum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa maka unsur yang tepat diterapkan pada terdakwa Misran adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidaritas mengenai pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Setiap Orang;
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;

Unsur ke-1. “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama MISRAN sebagai Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama untuk melaksanakan Pengadaan Barang Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang dananya berasal dari Depertemen Kesehatan RI dana APBN-P tahun Anggaran 2013 dan ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang pula setelah ditanyakan di persidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama yaitu ‘Setiap Orang’ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau putusan.mahkamahagung.go.id
suatu korporasi”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa MISRAN dalam pelaksanaan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang dana berasal dari Depertemen Kesehatan RI Tahun Anggaran APBN.P 2013 dan berdasarkan Surat perjanjian Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang tanda tangan dalam Perjanjian adalah terdakwa MISRAN selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama dengan RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dengan nilai kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa terdakwa Misran berdasarkan Bukti Purchase Order pada PT Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 untuk barang Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit,
putusan.mahkamahagung.go.id

Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit semuanya di order tertulis terdakwa Misran dan dibenarkan oleh saksi Junaidi selaku selaku Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading bahwa untuk kontak bicara hingga bertemu muka saksi Junaidi hanya dengan terdakwa Misran walaupun keterangan ini dibantah oleh saksi Suwardi Koeshadhie yang menerangkan yang mengorder barang adalah saksi Suwardi Koeshadhie atas nama Direktur PT. Khitan Padilah Pratama namun bantahan ini tidak beralasan sebab bila dihubungkan dengan Surat Kuasa untuk melaksanakan pekerjaan baru diberikan terdakwa Misran kepada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin, SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata barang yang diorder oleh terdakwa Misran tidak sesuai antara Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI yaitu pengadaan Centrifuge 16 x 15ml yaitu Maximum speed 100 ; 4500 rpm dan Maximum capacity seharusnya 16 x 15 ml sedangkan yang di Order oleh terdakwa Misran Centrifuge 16 x 15 ml yaitu Maximum speed 100 ; 4400 rpm pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada saksi Junaidi dari PT. Enseval Putera Megatrading;

Menimbang, bahwa terdakwa Misran juga tidak menyetorkan kepada Negara atas Diskon sebesar antara 35% hingga 36% untuk orderan barang kepada PT. Enseval Putera Megatrading atas pembayaran kegiatan yang dilakukan RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang masuk dalam rekening PT. Khitan Fadilah Pratama dan menyerahkan seluruhnya kepada saksi Suwardi Koeshadhi dan bila dihubungkan dengan keterangan Ahli Syarifudin, SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat sesuai dengan Pasal 64 perpres No.45 Tahun 2013 Diskon, Rabat, Komisi dalam pengadaan/penjualan di APBN merupakan Hak Negara dan harus diserahkan kepada Negara;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Misran selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama melaksanakan Purchase Order barang pada PT. Enseval Putera Megatrading tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI maka menurut Ahli Syarifuddin, SE Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat Negara dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dari APBN.P Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.951.551.797,- {satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan Rupiah}

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari kerugian Negara tersebut diatas telah diserahkan pada terdakwa Misran sebesar Rp.103.000.000,-{seratus juta Rupiah} sedangkan lainnya oleh saksi Suwardi Koeshadhie disamping dipakai untuk kepentingan pribadi juga ada diberikan kepada saksi Ramadhan,S.Si sebesar 187.500.000,-{seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah} dan oleh saksi Ramadhan diserahkan kepada saksi Dr.Suparman sebesar Rp.50.000.000,-{lima puluh juta Rupiah} dan Feri sebesar Rp.753.500.000,-{tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus Rupiah};

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Misran diatas dalam kapasitas selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama sebelum memberikan Surat Kuasa pelaksanaan pekerjaan pada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013 dalam melakukan Porces Order pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada PT. Enseval Putera Megatrading telah menguntungkan diri terdakwa Misran sendiri dan orang lain yaitu saksi Suwardi Koeshadhie dan saksi Ramadhan,S.Si, saksi Dr.Suparman dan Feri dalam kegiatan Pengadaan Alat-Alat Kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarimta, 1991).Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu.Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata “sarana” sendiri putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional;

Menimbang, bahwa menurut Sudarto Kedudukan diartikan Fungsi pada umumnya maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai kedudukan” sehingga yang dimaksud dengan Kedudukan selain dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak Pidana Korupsi dapat pula dipangku oleh pelaku tindak pidana yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan atau Swasta {buku Hukum dan Hukum Pidana 1977 hal.142};

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 892/K/Pid/1983 tertanggal 18 Desember 1984 menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan pelaksana CV;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan Surat perjanjian Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 yang tanda tangannya tertulis terdakwa MISRAN dengan Kedudukan selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama dengan saksi RAMADHAN,S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} dan mempunyai kewenangan dan kesempatan untuk melaksanakan pengadaan Alat-Alat Kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat yang dananya berasal dari Depertemen Kesehatan RI dalam APBN-P Tahun 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa Misran dalam melaksanakan kewenangan dan kesempatan tersebut berdasarkan keterangan saksi Junaidi terdakwa Misran untuk melaksanakan pengadaanAlat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tersebut telah melakukan Purchase Order pada PT. Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 berupa Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwardi Koeshadhie
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengakuan terdakwa Misran bahwa yang melakukan Purchase Order pada PT. Enseval Putera Megatrading pada tanggal 27 Nopember 2013 adalah saksi Suwardi Koeshadhie namun berdasarkan keterangan saksi Junaidi bahwa dia dalam purchase Order barang untuk pengadaan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat hanya dengan terdakwa Misran selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama dan tidak mau berhubungan dengan pihak lain hingga saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Misran di Kendari untuk memastikan PT. Khitan Fadilah Pratama ada mendapatkan kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan di RSUD Propinsi Sulawesi Barat serta membicarakan teknis pengiriman dan pembayarannya barang yang dipesan oleh terdakwa Misran selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan Surat Kuasa yang diberikan terdakwa Misran kepada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013 sedangkan Purchase Order yang terjadi pada tanggal 27 Nopember 2013 yang artinya Purchase Order dilaksanakan sebelum diberikan Surat Kuasa dari terdakwa Misran kepada saksi Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa terdakwa Misran dari Purchase Order kepada PT. Enseval Putera Megatrading untuk pengadaan Centrifuge 16 x 15ml yaitu Maximum speed 100 ; 4500 rpm dan Maximum capacity dan Maximum capacity seharusnya 16 x 15 ml tidak sesuai antara Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI sebab yang di Order oleh terdakwa Misran yaitu Centrifuge 16 x 15 ml dengan kriteriaa Maximum speed 100 ; 4400 rpm pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada saksi Junaidi dari PT. Enseval Putera Megatrading dan terdakwa mengetahui dari jawaban Purchase Order yang diberikan oleh PT. Enseval Putera Megatrading ternyata ada diberikan diskon harga sebesar 35% hingga 36% sedangkan menurut Ahli Syarifudin,SE Diskon dalam bentuk apapun harus disetorkan pada Negara akan tetapi terdakwa Misran tidak menyetorkan Diskon dari PT.Enseval Putera Megatrading tersebut pada Negara padahal seluruh pembayaran untuk kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat masuk rekening PT. Khitan Fadilah Pratama dan terdakwa Misran yang mencairkan seluruhnya untuk diserahkan kepada saksi Suwardi Koeshadhie ;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas terdakwa Misran dengan kedudukannya selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama dengan kewenangan dan kesempatan untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 telah terbukti melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan” menyalahgunakan Kewenangan dan kesempatan yang ada padanya
putusan.mahkamahagung.go.id
karena Kedudukannya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur
“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur **“Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian
Negara;**

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan
keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara
dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk
didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang
timbul karena:

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan
Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum,
dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang
menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah
sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang
dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa
keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian melaksanakan Pengadaan
Barang Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat
Nomor. 0000/5957/RSUD/XI/2013 tertanggal 26 Nopember 2013 dengan nilai
kontrak sebesar Rp.5.151.823.600,-{lima milyar seratus lima puluh satu juta
delapan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus Rupiah} dan pekerjaan dimulai sejak
tanggal 26 Nopember 2013 s/d 31 Desember 2013 atau selama 35 hari kalender;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Soleman Manggeng,S.Sos
bahwa dari seluruh pembayaran Kontrak setelah dikeluarkan Pajak telah disetorkan
ke rekening PT. Khitan Fadilah Pratama sebesar Rp.4.613.223.860,-{empat milyar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

enam ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh
putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah} dan setelah dicairkan oleh terdakwa Misran diserahkan kepada saksi

Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifudin,SE dari Auditor Perwakilan BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dan saksi Suwardi Koeshadhie dari seluruh Nilai Kontrak diterimanya yang telah dibayarkan kepada Suplayer untuk membeli pengadaan Alat-Alat Kesehatan dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dan pembayaran Pajak PPn 10% sebesar Rp.2.661.672.063,-{dua milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifudin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat atas selisih Kontrak setelah dikurangi dengan PPh ps 22 1,5% sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah} dianggap menjadi kerugian Negara dalam hal ini Departemen Kesehatan RI melalui dana APBN-P Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dari selisih harga barang tersebut diatas yang merupakan Kerugian Negara oleh saksi Suwardi Koeshadhie telah memberikan kepada terdakwa Misran sebesar Rp.121.000.000,-{seratus dua puluh satu juta Rupiah} dengan perincian Rp.18.000.000,-{delapan belas juta Rupiah} untuk membayar utang saksi Suwardi Koeshadhie pada terdakwa Misran sedangkan sebesar Rp.103.000.000,-{seratus tiga juta Rupiah} merupakan Jasa atas dipinjamkannya PT. Khitan Fadilah Pratama oleh terdakwa Misran kepada saksi Suwardi Koeshadhie dan menurut Majelis uang inilah yang merupakan kerugian Negara atau Departemen Kesehatan RI dari dana APBN-P Tahun Anggaran 2013 yang telah dinikmati oleh terdakwa Misran;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.5. Unsur **Yang melakukan, yang meyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor, 1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa Misran selaku Direktur PT. Khitan Fadilah Pratama setelah ada tanda tangan di Surat perjanjian Nomor. 0000/ 5957/RSUD/ XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 dengan RAMADHAN, S.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen {PPK} namun sebelum membuat Surat Kuasa pada tanggal 30 Nopember 2013 kepada saksi Suwardi Koeshadhie untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2013 terdakwa Misran pada tanggal 27 Nopember 2013 telah melakukan Purchase Order kepada PT.Enseval Putera Megatrading untuk barang Infuse Pump merk Carefusion dengan Tipe Alaris GW untuk 10 unit, Suction Pump merk MG Electric Tipe SAM 420 untuk 7 unit, Centrifuge merk EPPENDORF Tipe 5702 untuk 2 unit, Operating Table merk MAK Tipe 52501E untuk 3 unit, Gynaecological Exam Table merk MAK Tipe 34102 untuk 7 unit dan dibenarkan oleh saksi Junaidi selaku Area Business Manager PT. Enseval Putera Megatrading;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Junaidi Purchase Order yang dilakukan oleh terdakwa Misran pada tanggal 27 Nopember 2013 yang dibalas hari itu juga oleh PT.Enseval Putera Megatrading lengkap dengan harga barang dan Diskonnya yaitu antara 35% hingga 36% dan ini bersesuaian dengan Bukti Balasana dari PT Enseval Putera Megatrading dan menurut Ahli Syarifudin, SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat atas Diskon yang berasal dari pengadaan/penjualan merupakan milik Negara dan harus disetorkan pada Negara akan tetapi oleh terdakwa Misran seluruh dana pembayaran kegiatan Pengadaan Ala-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barat yang telah disetorkan ke rekening PT.Khitan Fadilah Pratama oleh saksi putusan.mahkamahagung.go.id

Soleman Manggeng,S.Sos telah diserahkan kepada saksi Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syarifuddin,SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat ternyata dari barang yang diorder oleh terdakwa Misran, ada yang tidak sesuai antara Kerangka Acuan Kerja {KAK} yang telah disetujui oleh Departemen Kesehatan RI yaitu pengadaan Centrifuge 16 x 15ml Sfsifikasinya Maxcimum speed 100 ; 4500 rpm dan Maxcimum capacity seharusnya 16 x 15 ml sedangkan yang di Order oleh terdakwa Misran Centrifuge 16 x 15 ml yaitu Maximum speed 100 ; 4400 rpm pada tanggal 27 Nopember 2013 kepada saksi Junaidi dari PT. Enseval Putera Megatrading;

Menimbang, bahwa atas Orderan dari terdakwa Misran pada tanggal 27 Nopember 2013 tersebut kepada PT. Enseval Putera Megatrading telah mengirimkan pada RSUD Propinsi Sulawesi Barat pada tanggal 19 Desember 2013 sesuai orderannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas perbuatan dari terdakwa Misran diatas terjadi sejak penanda tangani Kontrak hingga diberikan kuasa kepada saksi Suwardi Koeshadhie pada tanggal 30 Nopember 2013 hingga terlaksana seluruhnya kegiatan pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Misran untuk pengadaan Alat-Alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat ini tidak berdiri sendiri akan tetapi dapat terlaksana karena dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Suwardi Koeshadhie;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Misran tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Menimbang , bahwa selanjutnya mengenai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suwardi Koeshadhie dan Ahli Syarifufin, SE Auditor dari BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dalam kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Kedokteran dan KB di RSUD Propinsi Sulawesi Barat dari kerugian yang dialami oleh Negara atau Departemen Kesehatan RI Dalam APBN.P Tahun 2013 sebesar Rp.1.951.551.797,-{satu milyar sembilan ratus lima puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh Rupiah} dan yang diserahkan oleh saksi Suwardi Koeshadhie kepada terdakwa Misran sebesar Rp.103.000.000,- {seratus tiga juta Rupiah} oleh karena itu kewajiban terdakwa MISRAN untuk membayar uang pengganti sebesar yang diterimanya yaitu Rp.103.000.000,- {seratus tiga juta Rupiah};

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Benda pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 terdakwa Misran telah mengembalikan Kerugian Negara sebesar Rp.15.000.000,- {lima belas juta Rupiah} dan Bukti Tanda Terima Benda pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 terdakwa Misran kembali menyerahkan uang Kerugian Negara sebesar Rp.50.000.000,- {lima puluh juta} yang keduanya diterima oleh Nasrah Totoran, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dari kejaksaan Negeri Mamuju dengan demikian uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa Misran harus dikurangi dengan Uang setoran yang telah dikembalikan oleh terdakwa Misran maka dengan demikian yang harus dibayarkan sebagai uang pengganti oleh terdakwa Misran sebesar Rp.38.000.000,- {tiga puluh delapan juta Rupiah};

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap denda di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembersantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan denda bersifat kumulatif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alternatif bersifat kumulatif maksudnya adalah selain ancaman pidana penjara juga putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan pidana denda, sedangkan bersifat alternatif hanya menjatuhkan pidana penjara tanpa ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Majelis berpendapat tidak ada alasan dari perbuatan terdakwa untuk tidak dibebankan denda maka oleh karenanya atas terdakwa Misran akan diberlakukan pidana kumulatif yakni pidana penjara ditambah dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa Misran telah memenuhi seluruh unsur-unsur seluruh pasal pada dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga dari isteri dan anak-anaknya dan terdakwa menyadari banyak kekurangan dan sangat menyesali hal tersebut sedangkan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menolak atau setidak-tidaknya Dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan unsur –unsur dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh terdakwa dalam pembelaannya telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal yang meringankan dari terdakwa sementara atas Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa menurut hemat Majelis tidak didukung dengan bukti-bukti serta saksi – saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembelaan tersebut diatas kiranya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana baik penjara maupun denda;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilakukan dengan dasar hukum yang jelas maka oleh sebab itu tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilakukan penahanan maka atas tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelumnya dikurangi dengan masa penahanannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- 3 Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- 4 Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;
- 5 Terdakwa telah mengembalikan sebahagian dari kerugian Negara sebesar Rp.65.000.000,-{enam puluh lima juta};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa, terhadap barang bukti yang telah diajukan putusan.mahkamahagung.go.id dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1}ke-1.e KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MISRAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa **MISRAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 {enam} bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,{lima puluh juta Rupiah} dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 {tiga} bulan;
- 5 Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.38.000.000,-{tiga puluh delapan juta Rupiah} dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,
putusan.mahkamahagung.go.id
maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun;

- 6 Memerintahkan pada terdakwa untuk tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- 7 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 8 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 1 (satu) bundel dokumen usulan dana tugas pembantuan tahun anggaran 2013 Rumah sakit Umum Daerah Prov Sulbar;
 - 2 1 (satu) bundel kerangka acuan kerja (KAK) pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulbar APBN TA 2013;
 - 3 1 (satu) bundel fotocopy Term of reference pengadaan alat kesehatan RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 - 4 1 (satu) lembar rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah nomor 000/5764/RSUD /X/2013 tanggal 16 oktober 2013;
 - 5 1 (satu) bundel surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2013 tanggal 23 oktober 2013;
 - 6 1 (satu) lembar usulan paket pengadaan barang dan jasa;
 - 7 1 (satu) lembar rencana anggaran biaya tanggal 15 oktober 2013;
 - 8 2 (dua) lembar surat pernyataan dr.Suparman tentang kegiatan yang dilaksanakan melalui APBNP tugas pembantuan TA 2013 nomor : 000/342/RSUD/IX/2013;
 - 9 1 (satu) bundel foto copy dokumen penawaran administrasi dan teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 - 10 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pengadaan alat-alat kesehatan ,kedokteran dan KB RSUD Prov Sulawesi Barat TA 2013;
 - 11 1 (satu) bundel revisi spesifikasi nomor 000/3351/RSUD/X/2013 tanggal 23 oktober 2013;
 - 12 2 (dua) lembar nomor 4716 /KU/VII/2013 surat penawaran PT CV Kharisma utama kepada direktur rumah sakit prov Sulbar Tanggal 29 agustus 2013;
 - 13 1 (satu) bundel foto coy surat penrnnyataan tanggungjawab mutlak nomor 000/3430/RSUD/IX/2013;
 - 14 1 (satu) bundel dokumen-dokumen PT Maleo Mardeka Jaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 1 (satu) bundel dokumen penawaran PT Khitan dan hasil konfirmasi ke
putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan AMPN (Pendukung khitan) serta perhitungan kesesuaian
harga penawaran;

16 1 (satu) lembar berita acara serah terima hasil pekerjaan nomor 000/91/
RSUD/XI/2014;

17 1 (satu) bundel foto copy PT Enseval Putera Megatrading Tbk;

18 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT Mega Alkesindo;

19 1 (satu) bundel fotocopy PT Esa medika Mandiri;

20 1 (satu) bundel dokumen PT Demka sakti;

21 1 (satu) bundel dokumen PT AMPM healthcare Indonesia;

22 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013
nomor 00004/345108/2013;

23 1 (satu) lembar surat permintaan pembayaran tanggal 23 desember 2013
nomor 00004/345108/2013;

24 1 (satu) bundel faktur pajak;

25 2{dua) lembar fotocopy slip setoran BRI,BB an Terdakwa Suwardi
Koeshadie dkk;

Dikembalikan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti untuk
tersangka atas nama Catur Presetyo;

Dan atas Uang Pengembalian Kerugian Negara sebesar Rp.65.000.000,-
{enam puluh lima juta Rupiah} dirampas untuk Negara;

9 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.-
(sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari
RABU, tanggal 1 Juli 2015 oleh Kami SAPTONO SETIAWAN,SH,M.Hum
selaku Ketua Majelis, dan JOHN DISTA, SH, dan ERIZAL, SH masing-masing
Hakim Ad Hoc selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan
yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 2 Juli 2015 oleh Hakim Ketua
Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh
M.RAMLI,S.Ip, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh HARIFIN
SANRANG,SH. Dan NASRAH TOTORAN,SH,MH selaku Jaksa Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh
Penasihat Hukumnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hakim Anggota;
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua;

JOHN DISTA, SH

SAPTONO SETIAWAN, SH,M.Hum.

ERIZAL,SH.

Panitera Pengganti;

M.RAMLI,S,Ip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)